



LKJ

TAHUN
2024

LAPORAN KINERJA

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014.

LKj Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang disusun dalam rangka memberikan informasi tentang pencapaian kinerja di bidang perikanan budi daya melalui hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan atau permasalahan yang dihadapi pada tahun 2024. Adapun arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya di BLUPPB Karawang adalah mendukung Kebijakan Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis Ekonomi Biru terkait Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan.

Harapan kami kiranya laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan *feed back* terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan BLUPPB Karawang serta dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangannya, maka diharapkan masukan/saran yang bersifat membangun.

Karawang, 17 Januari 2025

Kepala Balai Layanan Usaha Produksi
Perikanan Budidaya Karawang



M. Tahang



PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat menjadi tanggung jawab Satker Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang.

Reviu bertujuan memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami tersebut, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam laporan ini.

Jakarta, 17 Januari 2025

Tim Reviu LKj Ditjen Perikanan Budi Daya
Kementerian Kelautan dan Perikanan



Cindy Adam

DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
IKHTISAR EKSEKUTIF	x
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Tugas dan Fungsi	1
1.4 Sumber Daya Manusia	4
1.5 Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budidaya	4
1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	6
2. PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategi BLUPPB Karawang Tahun 2020-2024	7
2.1.1 Visi	7
2.1.2 Misi	7
2.1.3 Tujuan	8
2.1.4 Sasaran Kegiatan	8
2.2 Penetapan Kinerja Tahun 2024	13
2.3 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	20
3. AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2 Analisa Capaian Kinerja	24
3.2.1 Sasaran Kegiatan 1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di BLUPPB Karawang	24
3.2.2 Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi	26
3.2.3 Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	35
3.2.4 Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	50
3.2.5 Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Pakan dan Obat Ikan .	58
3.2.6 Sasaran Kegiatan 6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang	60
3.3 Efisiensi	91
3.4 Kinerja Anggaran	92
4. PENUTUP	96
5. LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai BLUPPB Karawang	4
Tabel 2. Sasaran Kegiatan Pembangunan Perikanan Budi Daya di BLUPPB Karawang Tahun 2020-2024	9
Tabel 3. Program dan Kegiatan di BLUPPB Karawang Tahun 2020-2024	10
Tabel 4. Rencana Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024	11
Tabel 5. Keselarasan Indikator Kinerja antara Renstra, Renja dan PK BLUPPB Karawang Tahun 2024	16
Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan BLUPPB Karawang Tahun 2024	22
Tabel 7. Capaian Nilai PNBP Satker BLUPPB Karawang Tahun 2024	25
Tabel 8. Perbandingan Capaian Nilai PNBP Satker BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	26
Tabel 9. Capaian Kluster Tambak yang Siap Operasional Tahun 2024	27
Tabel 10. Penerima Bantuan Klaster Tambak Bandeng pada Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang Tahun 2024	28
Tabel 11. Perbandingan Capaian Kluster Tambak yang Siap Operasional Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	31
Tabel 12. Capaian Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional Tahun 2024	33
Tabel 13. Perbandingan Capaian Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	34
Tabel 14. Perbandingan Target Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi Tahun 2023 dan 2024	36
Tabel 15. Capaian Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi Tahun 2024	36
Tabel 16. Rincian Produksi Calon Induk Unggul Per Komoditas yang diperuntukan Penggunaan Internal dan PNBP di lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024	36
Tabel 17. Perbandingan Capaian Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	37
Tabel 18. Perbandingan Target Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan Tahun 2023 dan 2024	38
Tabel 19. Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan Tahun 2024	38
Tabel 20. Realisasi Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan Tahun 2020-2024	39
Tabel 21. Daftar Distribusi Bantuan Bioflok Berdasarkan Anggota DPR Dan Wilayah	39
Tabel 22. Progres Kegiatan Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan Tahun 2024	40
Tabel 23. Perbandingan Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	41
Tabel 24. Capaian Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan Tahun 2024	43
Tabel 25. Perbandingan Capaian Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	47
Tabel 26. Capaian Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang Tahun 2024	48
Tabel 27. Realisasi Produksi Pakan Mandiri Tahun 2020-2024	49

Tabel 28.	Perbandingan Capaian Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	49
Tabel 29.	Perbandingan Target Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2023 dan 2024	51
Tabel 30.	Realisasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024	51
Tabel 31.	Capaian Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji Tahun 2024	51
Tabel 32.	Realisasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Tahun 2020-2024	52
Tabel 33.	Perbandingan Capaian Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	52
Tabel 34.	Capaian Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi Tahun 2024	54
Tabel 35.	Perbandingan Capaian Ruang Lingkup Laboratorium Yang Terakreditasi Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	54
Tabel 36.	Perbandingan Target Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2023 dan 2024	56
Tabel 37.	Capaian Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) Tahun 2024	56
Tabel 38.	Realisasi Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) Tahun 2020-2024	57
Tabel 39.	Perbandingan Capaian Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	57
Tabel 40.	Perbandingan Target Sampel Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi Pakan lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2023 dan 2024	58
Tabel 41.	Capaian Persentase Sampel Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi Pakan lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024	59
Tabel 42.	Realisasi Pengujian Nutrisi Pakan Ikan Tahun 2020-2024	59
Tabel 43.	Perbandingan Capaian Persentase Sampel Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi Pakan Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	59
Tabel 44.	Capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024	61
Tabel 45.	Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	62
Tabel 46.	Capaian Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024	64
Tabel 47.	Perbandingan Capaian Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain ..	64
Tabel 48.	Capaian Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang Tahun 2024	66
Tabel 49.	Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	67
Tabel 50.	Capaian Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang Tahun 2024	69
Tabel 51.	Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	69
Tabel 52.	Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024	71
Tabel 53.	Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	71

Tabel 54. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang Tahun 2024	73
Tabel 55. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	74
Tabel 56. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang Tahun 2024	76
Tabel 57. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2020-2024	77
Tabel 58. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	77
Tabel 59. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024	79
Tabel 60. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	79
Tabel 61. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang Tahun 2024	81
Tabel 62. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	81
Tabel 63. Capaian Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA Tahun 2024	83
Tabel 64. Capaian Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA Tahun 2024	85
Tabel 65. Perbandingan Capaian Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	85
Tabel 66. Capaian Indeks Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2024	86
Tabel 67. Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	87
Tabel 68. Capaian Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang Tahun 2024	88
Tabel 69. Perbandingan Capaian Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	88
Tabel 70. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang Tahun 2024	89
Tabel 71. Perbandingan Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain	90
Tabel 72. Realisasi Anggaran BLUPPB Karawang per Jenis Belanja Tahun 2024	93
Tabel 73. Realisasi Anggaran BLUPPB Karawang per Jenis Kegiatan Tahun 2024	93
Tabel 74. Perbandingan Realisasi Anggaran BLUPPB Karawang sampai dengan Tahun 2023 dan 2024	94
Tabel 75. Realisasi Anggaran BLUPPB Karawang per Sasaran Kegiatan Tahun 2024	94
Tabel 76. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024	95
Tabel 77. Rencana Tindak Lanjut atas Capaian Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024	97

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 1. Struktur Organisasi BLUPPB Karawang	2
Gambar 2. Perjanjian Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024.....	14
Gambar 3. Perjanjian Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024 (Revisi Ke-1)	15
Gambar 4. Screenshot Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BLUPPB Karawang Tahun 2024 yang telah Terinput di http://kinerjaku.kkp.go.id	21
Gambar 5. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak pada BLUPPB Karawang Tahun 2024 (Sumber OM SPAN).....	26
Gambar 6. Verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Klaster Tambak Bandeng.....	28
Gambar 7. Pembangunan/Revitalisasi Klaster Tambak Bandeng berupa Pengeringan Tambak, Pembuatan Caren, Perapihan Pematang Tambak dan Penebaran.....	29
Gambar 8. Pengembangan Pembangunan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin Berbasis Kawasan dan Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan	30
Gambar 9. Pembangunan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin Berbasis Kawasan ..	31
Gambar 10. Peresmian Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin Berbasis Kawasan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.....	31
Gambar 11. Peninjauan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam rangka Persiapan Revitalisasi Tambak Pantai Utara Jawa Untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis	32
Gambar 12. Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen	35
Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi Tahun 2024	37
Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan Tahun 2024	41
Gambar 15. Peta Sebaran Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Bioflok lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024.....	42
Gambar 16. Bimbingan Teknis Budi Daya Air Tawar dan Air Payau di Kab. Bogor.....	44
Gambar 17. Bimbingan Teknis Budi Daya Ikan Lele dan Ikan Nila di Kota Bogor	45
Gambar 18. Bimbingan Teknis Budi Daya Ikan Lele dan Ikan Nila di Banjarnegara....	47
Gambar 19. Produksi Pakan Buatan di BLUPPB Karawang.....	49
Gambar 20. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan.....	53
Gambar 21. Sertifikat Akreditasi Laboratorium Uji BLUPPB Karawang.....	55
Gambar 22. Pelayanan Laboratorium untuk Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR)	58
Gambar 23. Pelayanan Laboratorium Nutrisi Pakan Ikan	60
Gambar 24. Formulasi Indeks Profesionalitas ASN lingkup BLUPPB Karawang.....	61
Gambar 25. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 pada http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn	62
Gambar 26. Penyerahan Penghargaan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 12 Desember 2024 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2024	65

Gambar 27. Capaian Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang Tahun 2024	67
Gambar 28. Capaian Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang Tahun 2024.....	70
Gambar 29. Capaian Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang Tahun 2024.....	72
Gambar 30. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang Tahun 2024.....	75
Gambar 31. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang Tahun 2024	78
Gambar 32. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024.....	80
Gambar 33. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang Tahun 2024.....	82
Gambar 34. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang Tahun 2024.	90
Gambar 35. Nilai Efisiensi BLUPPB Karawang Tahun 2024 yang telah Terinput di https://monev.kemenkeu.go.id	91

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kegiatan pembangunan perikanan budi daya pada tahun 2024 sebagaimana pada Perjanjian Kinerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang ditetapkan 6 (enam) Sasaran Kegiatan dengan 24 Indikator Kinerja. Adapun arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya di BLUPPB Karawang adalah mendukung Kebijakan Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis Ekonomi Biru terkait Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan.

Capaian nilai per Sasaran (NPSS) Kegiatan BLUPPB Karawang Tahun 2024 sebesar 102,33. Capaian NPSS pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,18% dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama. Adapun capaian NPSS Tahun 2023 sebesar 112,67. Adapun rincian pencapaian indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Tujuh belas indikator kinerja telah mencapai target di atas 100,00%, yaitu:
 - a. Kluster Tambak yang Siap Operasional tercapai 200,00%;
 - b. Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi tercapai 107,21%;
 - c. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan tercapai 103,70%;
 - d. Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang tercapai 108,60%;
 - e. Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji tercapai 158,00%;
 - f. Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) tercapai 295,92%;
 - g. Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan tercapai 250,00%;
 - h. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang tercapai 102,42%;
 - i. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi tercapai 110,75%;
 - j. Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang tercapai 101,28%;
 - k. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang tercapai 114,33%;
 - l. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang tercapai 104,07%;
 - m. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang tercapai 130,17%;
 - n. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang tercapai 102,01%;
 - o. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang tercapai 112,25%;
 - p. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA tercapai 125,00%; dan
 - q. Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang tercapai 125,00%.
2. Empat indikator kinerja mencapai target yang telah ditentukan (100,00%), yaitu:
 - a. Nilai PNPB Satker BLUPPB Karawang tercapai 73,82%;
 - b. Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional tercapai 100,00%;
 - c. Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan tercapai 100,00%;

- d. Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi tercapai 100,00%; dan
 - e. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang tercapai 100,00%
3. Tiga indikator kinerja belum mencapai target yang telah ditentukan (<100,00%), yaitu:
- a. Nilai PNPB Satker BLUPPB Karawang tercapai 59,68%;
 - b. Indeks pengelolaan kepegawaian tercapai 50,00%; dan
 - c. Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang tercapai 96,19%.

Peningkatan kinerja terhadap pencapaian terhadap beberapa indikator kinerja yang masih di bawah target yang ditetapkan perlu senantiasa dilakukan melalui kerja keras pada beberapa kegiatan pendukung indikator kinerja dimaksud. Dengan demikian, diharapkan di masa yang akan datang dapat terjadi peningkatan capaian kinerja yang lebih optimal melalui kegiatan-kegiatan pendukung yang dilakukan secara efektif dan efisien.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Mengacu pada Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan renstra maupun rencana kerja tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya, di mana arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budi Daya di BLUPPB Karawang adalah mendukung Kebijakan Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis Ekonomi Biru terkait Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan.

LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta mengukur sejauh mana pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ada.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan LKj BLUPPB Karawang tahun 2024 yaitu: (i) sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi BLUPPB Karawang kepada seluruh *stakeholder* terutama Ditjen Perikanan Budi Daya selaku Unit Eselon I; (ii) sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja balai dalam upaya memperbaiki kinerja selanjutnya dan (iii) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Tugas pokok BLUPPB Karawang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.67/PERMEN-KP/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya adalah ***“Melaksanakan pengembangan usaha produksi perikanan Budi Daya melalui pola***



pengembangan etalase dan inkubator usaha perikanan Budi Daya sesuai peraturan perundang-undangan”.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka BLUPPB Karawang memiliki fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perekayasaan usaha produksi perikanan Budi Daya air tawar, Budi Daya air payau, dan Budi Daya laut;
- b. Perekayasaan segmentasi dan analisis kelayakan skala usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran usaha produksi perikanan Budi Daya;
- c. Percontohan usaha produksi perikanan Budi Daya dengan penerapan sertifikasi sistem mutu Budi Daya perikanan;
- d. Penerapan tata kelola kawasan usaha, analisis jenis, dan tata guna faktor-faktor produksi perikanan Budi Daya;
- e. Pelayanan sarana produksi hasil produksi satuan kerja;
- f. Pelaksanaan rancang bangun konstruksi, peralatan, dan mesin sarana Budi Daya, serta analisa laboratorium;
- g. Pelaksanaan diseminasi dan pendampingan usaha produksi perikanan Budi Daya;
- h. Pelayanan akses kemitraan usaha produksi perikanan Budi Daya dan jasa informasi usaha/perpustakaan;
- i. Penyelenggaraan lembaga sertifikasi sistem mutu usaha produksi perikanan Budi Daya; dan
- j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Adapun struktur organisasi BLUPPB Karawang terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Sub Bagian Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi BLUPPB Karawang

Implementasi struktur organisasi BLUPPB Karawang sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.67/PERMEN-KP/2021 tanggal 28 Desember 2021 belum sepenuhnya dilakukan secara menyeluruh. Adapun struktur organisasi BLUPPB Karawang tahun 2021 mengacu pada Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 192/KP.900/UPF-JF/X/2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional, di mana BLUPPB Karawang memiliki 3 (tiga) subkoordinator yaitu :

- a. Subkoordinator kelompok Teknik Usaha Produksi;
- b. Subkoordinator kelompok Sarana Teknik; dan
- c. Subkoordinator kelompok Pelayanan Teknik.

Sementara itu, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jabatan fungsional yang terdapat di BLUPPB Karawang terdiri dari: (1) Perekayasa, (2) Litkayasa, (3) Pengawas Perikanan, (4) PHPI, (5) Analis Akuakultur; (6) Analis Pengelola Keuangan APBN; (7) Pranata Keuangan; dan (8) Penata Laksana Barang.

BLUPPB Karawang berupaya melaksanakan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Nomor 1320/SJ.3/OT.210/VIII/2023, tanggal 18 Agustus 2023, hal Penyampaian Hasil Validasi Usulan Tim Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Sehubungan dengan hal tersebut maka Kepala BLUPPB Karawang mengeluarkan Surat Tugas Nomor B.447/BLUPPB/KP.440/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 untuk menugaskan pegawai yang menjadi Ketua dan/atau Anggota Tim Kerja lingkup BLUPPB Karawang yang terdiri dari:

- a. Tim Kerja Produksi;
- b. Tim Kerja Bantuan Prasarana dan Sarana;
- c. Tim Kerja Operasionalisasi Kawasan Budi Daya;
- d. Tim Kerja Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
- e. Tim Kerja Dukungan Manajerial.

1.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Keragaan Aparatur sipil Negara (ASN) BLUPPB Karawang sebanyak 84 orang pegawai dengan rincian: (i) 54 orang PNS; (ii) 6 (enam) orang PPPK dan (iii) 24 orang tenaga kerja non PNS. Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi pegawai BLUPPB Karawang adalah sebagai berikut: (i) S2 sejumlah 7 orang (6,31%); (ii) S1/D.IV sejumlah 17 orang (15,32%); (iii) D.III sejumlah 5 orang (4,50 %); (iv) SMU sejumlah 46 orang (38,74%); (v) SMP sejumlah 6 orang (5,41%); dan (vi) SD sebanyak 6 orang (5,41%). Selain itu, BLUPPB Karawang juga memiliki tenaga teknis lapangan (tenaga harian lepas/THL) yang diperuntukan untuk mendukung kegiatan perikanan budi daya sebanyak 268 orang dengan rincian : (1) 119 orang di BLUPPB Karawang dan (2) 149 orang di BUBK Kebumen .

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Pegawai BLUPPB Karawang

No	Status	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S.2	S.1/D.IV	D.III	SMU	SMP	SD	
1.	PNS	7	15	3	29	-	-	54
2.	PPPK	-	1	2	3	-	-	6
3.	TKK	-	1	0	11	6	6	24
	Jumlah	7	17	5	43	6	6	84

1.5 POTENSI DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PERIKANAN BUDIDAYA

1.5.1 POTENSI

Potensi lahan perikanan budidaya secara nasional diperkirakan sebesar 17,92 juta ha yang terdiri potensi budi daya air tawar 2,83 juta ha, budi daya air payau 2,96 juta ha dan budi daya laut 12,12 juta ha. Pemanfaatannya hingga saat ini masing-masing baru 11,32 persen untuk budi daya air tawar, 22,74 persen pada budi daya air payau dan 2,28 persen untuk budi daya laut. Tingkat pemanfaatan ini masih rendah terutama untuk budi daya laut sehingga diperlukan upaya pemanfaatan agar produksi perikanan budi daya dapat terus ditingkatkan. Peningkatan produksi perikanan budi daya harus disertai dengan peningkatan serapan pasar baik ekspor maupun konsumsi dalam negeri (Laporan Kinerja DJPB Tahun 2019).

Dirjen Perikanan Budi Daya dalam Rapat Kerja Teknis Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2021 di Palembang tanggal 28 Januari 2021 memaparkan bahwa perikanan budi daya mempunyai peran dalam (i) Peningkatan Ekspor, khususnya udang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi di pasar global; (ii) Ketahanan Pangan, di mana perikanan budi daya menjadi andalan untuk ketahanan pangan nasional, menyediakan

pangan bergizi; dan (iii) Lapangan Pekerjaan, dengan inovasi teknologi dan pemanfaatan digitalisasi ekonomi perikanan budi daya membuka lapangan pekerjaan baru & milenial.

Secara internal, BLUPPB Karawang mempunyai potensi yang mendukung dalam menunjang program pengelolaan perikanan budi daya yang meliputi (i) lahan areal yang masih dapat dioptimalkan; (ii) ketersediaan sarana alat berat dan operator yang handal dalam membantu kelancaran proses budi daya; dan (ii) ketersediaan tenaga kerja harian yang dapat membantu proses budi daya.

1.5.2 PERMASALAHAN

Dalam upaya peningkatan produksi perikanan budi daya, terdapat beberapa permasalahan yang secara umum sering dihadapi, yaitu: (1) penyediaan dan distribusi induk unggul dan benih berkualitas masih terbatas; (2) efisiensi pakan; (3) biaya produksi yang tinggi; (4) sumberdaya manusia pelaku usaha perikanan budi daya yang masih kurang pengetahuannya, sehingga sulit dilakukan perubahan pola pikir untuk beralih ke teknologi yang lebih mutakhir; (5) keterbatasan sarana dan prasarana perikanan budi daya, terutama terkait dengan kondisi saluran air, jalan, jaringan listrik, dan lainnya; (6) akses permodalan ke perbankan masih terbatas; (7) sistem pendataan dan pelaporan yang belum optimal, sehingga berakibat terjadinya keterlambatan penyampaian informasi; (8) penurunan kualitas lingkungan perairan sebagai akibat dari limbah budidaya maupun limbah lainnya; (9) isu jaminan keamanan pangan produk hasil perikanan budi daya yang masih menjadi tuntutan pasar; (10) ancaman penyakit, baik penyakit endemik maupun penyakit eksotik; serta (11) penggunaan obat ikan yang kurang bijak.

Sedangkan, risiko dan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja di BLUPPB Karawang adalah : (i) serangan penyakit pada proses pemeliharaan ikan/udang; (ii) serangan hama berupa burung dan biawak yang memakan ikan; (iii) ketersediaan air tawar/payau/asin akibat rusaknya pompa; (iv) perbaikan dan perawatan mesin pakan buatan yang memerlukan waktu; (v) keterbatasan calon lokasi/calon penerima bantuan; (vi) perubahan kebijakan yang fluktuatif; dan (vii) pemotongan anggaran kegiatan; serta (viii) Bencana Nasional (Non Alam) yang ditetapkan pemerintah seperti COVID-19 sebagai Pandemi Global.

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj BLUPPB Karawang disusun dengan sistematika penyajian meliputi:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan ringkasan tentang target dan realisasi indikator kinerja tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang BLUPPB Karawang serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program BLUPPB Karawang pada tahun 2020-2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2024, penetapan kinerja serta pengukuran/pengelolaan kinerja BLUPPB Karawang.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Utama (IKU) BLUPPB Karawang serta evaluasi dan analisis kinerja. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang efisiensi.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGI BLUPPB KARAWANG TAHUN 2020-2024

2.1.1 VISI

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan **Visi KKP 2021-2024** adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 2020-2024 sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta visi KKP yaitu “*Terwujudnya masyarakat perikanan budi daya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan*” untuk mewujudkan “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”.

Selaras dengan Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2021-2024, maka Visi BLUPPB Karawang 2021-2024 yaitu:

“Terwujudnya masyarakat perikanan budi daya yang sejahtera dan sumber daya perikanan budi daya yang berkelanjutan”
untuk mewujudkan
“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian,
berlandaskan gotong royong”

2.1.2 MISI

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjalankan Misi ke-2, yaitu “*Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor perikanan budi daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional*”. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu “*Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah*”.

Selaras dengan Misi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2021-2024, maka Misi BLUPPB Karawang 2021-2024 yaitu:

Misi ke-2	<i>“Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub sektor perikanan budi daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”</i>
Misi ke-8	<i>“Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah”</i>

2.1.3 TUJUAN

BLUPPB Karawang menetapkan tujuan pembangunan perikanan budi daya yaitu :

1. **Meningkatnya** kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budi daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional :
 - a. **Optimalnya** pengelolaan kawasan perikanan budi daya secara berkelanjutan; dan
 - b. **Meningkatnya** produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan.
2. **Terciptanya** tata kelola pemerintahan yang baik di BLUPPB Karawang, yakni meningkatkan kinerja Reformasi Birokrasi BLUPPB Karawang sebagai UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

2.1.4 SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan (SS) BLUPPB Karawang Tahun 2020-2024 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- SS1 - Ekonomi Sektor perikanan budi daya meningkat lingkup BLUPPB Karawang.
- SS2 - Kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal lingkup BLUPPB Karawang.
- SS3 - Meningkatnya sarana dan prasarana lingkup BLUPPB Karawang.

- SS4 - Terkelolanya perikanan budi daya berkelanjutan di Wilayah Kerja BLUPPB Karawang.
- SS5 - Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budi daya bidang kawasan dan kesehatan Ikan lingkup BLUPPB Karawang.
- SS6 - Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budi daya bidang pakan dan obat ikan lingkup BLUPPB Karawang.
- SS7 - Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang.

Tabel 2. Sasaran Kegiatan Pembangunan Perikanan Budi Daya di BLUPPB Karawang Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	
1. Ekonomi Sektor perikanan budi daya meningkat lingkup BLUPPB Karawang	1. Nilai PNBP Satker BLUPPB Karawang (Rp)	
2. Kampung perikanan budi daya berbasis kearifan lokal lingkup BLUPPB Karawang	2. Kampung perikanan budi daya yang menjadi tanggung jawab BLUPPB Karawang (kab/kota)	
3. Meningkatnya sarana dan prasarana lingkup BLUPPB Karawang	3. Jumlah prasarana produksi lingkup BLUPPB Karawang yang direhabilitasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Unit)	
4. Terkelolanya perikanan budi daya berkelanjutan di Wilayah Kerja BLUPPB Karawang	4. Sarana dan prasarana bioflok yang didistribusikan ke masyarakat lingkup BLUPPB Karawang (paket)	
	5. Benih ikan yang disalurkan ke masyarakat lingkup BLUPPB Karawang (Ekor)	
	6. Calon induk unggul yang disalurkan ke masyarakat lingkup BLUPPB Karawang (Ekor)	
	7. Calon induk unggul yang diproduksi lingkup BLUPPB Karawang (Ekor)	
	8. Produksi Pakan mandiri lingkup BLUPPB Karawang (Kg)	
	9. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Tata Kelola Bidang Produksi dan Usaha yang disusun lingkup BLUPPB Karawang (Rekomendasi Kebijakan)	
	5. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budi daya bidang kawasan dan kesehatan Ikan lingkup BLUPPB Karawang	10. Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan lingkup BLUPPB Karawang (Sampel)
		11. Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) lingkup BLUPPB Karawang (Sampel)
	6. Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budi daya bidang pakan dan obat ikan lingkup BLUPPB Karawang	12. Nutrisi pakan ikan lingkup BLUPPB Karawang (Sampel)
13. IP ASN lingkup BLUPPB Karawang		
7. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang	14. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan	

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja
	Satker BLUPPB Karawang (%)
	15. Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang
	16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang (%)
	17. Prosentase unit kerja lingkup BLUPPB Karawang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
	18. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang
	19. Nilai Kinerja Anggaran BLUPPB Karawang
	20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang
	21. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang

2.1.5 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BLUPPB

Kebijakan BLUPPB Karawang tahun 2020-2024 adalah mendukung pelaksanaan (i) **Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan** dan (ii) **Program Dukungan Manajemen** sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Program dan Kegiatan di BLUPPB Karawang Tahun 2020-2024

Program	Kegiatan	Sasaran Program
1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	1. Pengelolaan Perbenihan Ikan; 2. Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan; 3. Pengelolaan Produksi dan Usaha; dan 4. Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budi daya
2. Program Dukungan Manajemen	1. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, dan BMN; 2. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum; 3. Legislasi, Litigasi dan Kerjasama; 4. Pengelolaan Organisasi dan SDM; dan 5. Pengelolaan Data dan Informasi.	Terwujudnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Arah kebijakan pembangunan perikanan budi daya BLUPPB Karawang tahun 2020-2024 yaitu : **“Mewujudkan pengelolaan perikanan budidaya yang berkelanjutan”** dengan strategi :

- a. Produksi komoditas unggulan dengan penyediaan calon induk unggul dan benih ikan bermutu;
- b. Penyediaan input produksi yang efisien dengan pengembangan produksi pakan ikan mandiri;

- c. Diseminasi dan pendampingan teknologi dengan bantuan sarana prasarana budi daya dan percontohan produksi budi daya yang tepat sasaran;
- d. Kluster kawasan komoditas unggulan dengan percontohan kluster budi daya udang dan/atau bandeng di masyarakat;
- e. Perlindungan lingkungan dan kesehatan ikan dengan pelayanan pengujian dan monitoring dan *surveillance* kesehatan ikan dan lingkungan;
- f. Revitalisasi sarana dan prasarana produksi perikanan budi daya; dan
- g. Perekayasaan atau sarana teknologi yang dimanfaatkan untuk inovasi di bidang perikanan budi daya.

2.1.6 RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN

A. Indikator Kinerja

Pada tahun 2024, BLUPPB Karawang mendukung Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya sebagaimana yang tertera dalam DIPA tahun anggaran 2024. Pembangunan Perikanan Budi Daya pada tahun 2024 difokuskan kepada pencapaian indikator kinerja utama yaitu: (i) Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) senilai 105; (ii) Rata-Rata Pendapatan Pembudidaya sebesar Rp 3.700.000,00; (iii) Percontohan Pengelolaan kluster kawasan perikanan budi daya berkelanjutan sebanyak 50 kawasan; dan (iv) Produksi perikanan budi daya sebesar 24,85 juta ton. Rencana Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rencana Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan di BLUPPB Karawang	1. Nilai PNBP Satker BLUPPB Karawang (Rupiah)	27.358.090.000
2. Meningkatkan Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi	2. Kluster Tambak yang Siap Operasional (Kluster)	1
	3. Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional (Kawasan)	1
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4. Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100
	5. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan (Persen)	100
	6. Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100
	7. Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang (Persen)	80
4. Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang	8. Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji (Persen)	100
	9. Ruang lingkup laboratorium yang	8

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Kawasan dan Kesehatan Ikan	terakreditasi (Parameter)	
	10. Persentase Pengujian <i>Antimicrobial Resistance</i> (AMR) (Persen)	35
5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Pakan dan Obat Ikan	11. Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100
6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang	12. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang (Indeks)	85
	13. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
	14. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang (Persen)	100
	15. Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang (Nilai)	82
	16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang (Persen)	80
	17. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang (Nilai)	93,76
	18. Nilai Kinerja Anggaran BLUPPB Karawang (Nilai)	86
	19. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang (Persen)	80
	20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang (Persen)	80
	21. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
	22. Indeks pengelolaan kepegawaian (Indeks)	4
	23. Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang (Persen)	80
	24. Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang (Nilai)	75

B. Anggaran

Pagu anggaran BLUPPB Karawang tahun 2024 seperti yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-032.04.2.445393/2024 tanggal 24 November 2024 Digital Stamp: 9077-2023-1309-2243 adalah sebesar Rp73.526.426.000,-.

Tahun 2024, BLUPPB Karawang mengalami perubahan kebijakan di bidang anggaran yang meliputi :

1. Surat Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya ke Direktur Jenderal Anggaran Nomor B.780/DJPB/RC.420/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 hal Usulan Revisi Realokasi Anggaran Tahun 2024, di mana Pagu Anggaran dari Rp73.526.426.000,- menjadi Rp103.121.426.000,- (**Penambahan anggaran untuk Pembangunan Modelling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) berbasis Kawasan**). Adapun revisi DIPA tersebut telah disahkan berdasarkan Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-032.04.2.445393/2024, Revisi Ke-4 tanggal 4 Maret 2024 Digital Stamp: 9299-8603-0353-2311 adalah sebesar Rp103.121.426.000,-;
2. Surat Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya ke Direktur Jenderal Anggaran Nomor B.2663/DJPB/RC.420/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 hal Usulan Revisi Realokasi Anggaran Tahun 2024, di mana Pagu Anggaran dari Rp103.121.426.000,- menjadi Rp114.836.615.000,- (**Penambahan anggaran untuk Operasional Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen**). Adapun revisi DIPA tersebut telah disahkan berdasarkan Surat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-032.04.2.445393/2024, Revisi Ke-4 tanggal 02 Agustus 2024 Digital Stamp: 0101-9844-2698-0064 adalah sebesar Rp114.836.615.000,-; dan
3. Surat Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.4369/DJPB/RC.420/XI/2024 tanggal 12 November 2024 hal Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas TA.2024 sebagaimana tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, maka BLUPPB Karawang mendapatkan *self blocking* (**Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas**) Rp40.883.000,00.

2.2 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (i) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (ii) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (iii) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Kegiatan BLUPPB Karawang Tahun 2024 telah tertuang dalam BSC yang telah dijadikan sebagai kontrak kerja Balai dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya selama satu tahun. Kegiatan tersebut ditetapkan sebagai Perjanjian Kinerja BLUPPB Karawang yang ditandatangani oleh Kepala BLUPPB Karawang dan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya. Perjanjian Kinerja ini berisi tentang kegiatan Balai secara menyeluruh selama satu tahun yang dijadikan sebagai pekerjaan Kepala Balai dan ditetapkan sebagai Kontrak Kinerja Kepala Balai. Kontrak kinerja ini merupakan perjanjian kerja antara Balai (Eselon III) selaku pihak pertama dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Eselon I) selaku pihak kedua dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan (Renja/RKT) maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Eselon I dengan Kepala Balai BLUPPB Karawang sebagaimana pada Gambar 2.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KODAK POS 4130 KIP 10041
TELEPON (021) 3918070 SUCARSI, FAKSIMILE (021) 3814772
LAMAR www.kkp.go.id/SUREL bluppb@kp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDI DAYA
KARAWANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : **M. Tahang**
Jabatan : **Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya**
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keterbacaan dan kejelasan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDI DAYA
KARAWANG

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di BLUPPB Karawang	1. Nilai PNBP Sektor BLUPPB Karawang (Rupiah)	27.358.090.000
2. Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Dinevitasasi	2. Kluster Tambak yang Siap Operasional (Kluster)	1
	3. Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional (Kawasan)	1
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4. Persentase Caten Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100
	5. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan (Persen)	100
	6. Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100
	7. Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang (Persen)	80
4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	8. Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji (Persen)	100
	9. Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi (Parameter)	8
	10. Persentase Pengujian Antimikrobal Resistensi (AMR) (Persen)	35
5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan	11. Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang	12. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Insup BLUPPB Karawang (Indeks)	85
	13. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
	14. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Sektor BLUPPB Karawang (Persen)	100
	15. Nilai PMI SAKIP BLUPPB Karawang (Nilai)	82
	16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perubahan Kinerja BLUPPB Karawang (Persen)	80
	17. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang (Nilai)	93,76
	18. Nilai Kinerja Anggaran BLUPPB Karawang (Nilai)	85
	19. Tingkat Kepatuhan Pengaduan Barang/Jasa Insup BLUPPB Karawang (Persen)	80
	20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang (Persen)	80
	21. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KURJUKA	80

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	2.882.973.000
2.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.319.422.000
3.	Pengelolaan Produk dan Usaha Pembudidayaan Ikan	22.240.000.000
4.	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	944.050.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	46.139.981.000
Total Anggaran Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Tahun 2024		73.626.426.000

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	(Persen)	
	22. Indeks pengelolaan kepegawaian (Indeks)	4
	23. Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang (Persen)	80
	24. Nilai Pengawasan Keasmpian BLUPPB Karawang (Nilai)	75

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang

Gambar 2. Perjanjian Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024

Pada Penetapan Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024 terdapat beberapa perbedaan dengan target dan nomenklatur yang tercantum pada Renstra DJPB 2020-2024 sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 5. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian terhadap kebijakan KKP, adanya program terobosan, perubahan juknis dan SK penetapan kinerja satker lingkup UPT DJPB yang ditetapkan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

Tabel 5. Keselarasan Indikator Kinerja antara Renstra, Renja dan PK BLUPPB Karawang Tahun 2024

Nama Indikator Kinerja Kegiatan	Target dalam Renstra 2020-2024	Target pada Renja 2024	Target pada PK 2024 menjadi	Justifikasi
1 Nilai PNBP Satker BLUPPB Karawang (Rupiah)	-	Rp1.124.725.000	Rp27.358.090.000	Mengikuti Renja DJPB sebagaimana yang tertuang Dalam Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor B.7381/DJPB.1/KP.440/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 hal Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Ditjen Perikanan Budidaya TA. 2024;
2 Kluster Tambak yang Siap Operasional (Kluster)	1 Lokasi	1 Kluster	1 Kluster	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Renja DJPB sebagaimana yang tertuang Dalam Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor B.7381/DJPB.1/KP.440/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 hal Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Ditjen Perikanan Budidaya TA. 2024; - Perubahan/penyesuaian nomenklatur IK dengan satuan target yang beda. - Nama IK sebelumnya di Renstra: Percontohan pengelolaan kluster kawasan perikanan budidaya berkelanjutan lingkup BLUPPB Karawang (1 Lokasi).
3 Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional (Kawasan)	-	1 Kawasan	1 Kawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Renja DJPB sebagaimana yang tertuang Dalam Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor B.7381/DJPB.1/KP.440/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 hal Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Ditjen Perikanan Budidaya TA. 2024; - Penambahan IK baru.

Nama Indikator Kinerja Kegiatan	Target dalam Renstra 2020-2024	Target pada Renja 2024	Target pada PK 2024 menjadi	Justifikasi
4 Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	-	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Renja DJPB sebagaimana yang tertuang Dalam Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor B.7381/DJPB.1/KP.440/X/2 023 tanggal 9 Oktober 2023 hal Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Ditjen Perikanan Budidaya TA. 2024; - Penambahan IK baru.
5 Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan (Persen)	65 Paket	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Renja DJPB sebagaimana yang tertuang Dalam Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor B.7381/DJPB.1/KP.440/X/2 023 tanggal 9 Oktober 2023 hal Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Ditjen Perikanan Budidaya TA. 2024; - Perubahan/penyesuaian nomenklatur IK dengan satuan target yang beda. - Nama IK sebelumnya di Renstra: Jumlah bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi budidaya ikan sistem bioflok yang tepat sasaran (65 Paket).
6 Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	-	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Renja DJPB sebagaimana yang tertuang Dalam Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor B.7381/DJPB.1/KP.440/X/2 023 tanggal 9 Oktober 2023 hal Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Ditjen Perikanan Budidaya TA. 2024; - Penambahan IK baru.
7 Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang (Persen)	140 Ton	80%	80%	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Renja DJPB sebagaimana yang tertuang Dalam Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor B.7381/DJPB.1/KP.440/X/2 023 tanggal 9 Oktober 2023 hal Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Ditjen Perikanan Budidaya TA. 2024; - Perubahan/penyesuaian nomenklatur IK dengan satuan target yang beda. - Nama IK sebelumnya di

Nama Indikator Kinerja Kegiatan	Target dalam Renstra 2020-2024	Target pada Renja 2024	Target pada PK 2024 menjadi	Justifikasi
				Renstra: Jumlah produksi pakan mandiri untuk bantuan dan operasional budidaya lingkup BLUPPB Karawang (140 ton).
8 Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji (Persen)	4.200 Sampel	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Renja DJPB sebagaimana yang tertuang Dalam Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor B.7381/DJPB.1/KP.440/X/2 023 tanggal 9 Oktober 2023 hal Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Ditjen Perikanan Budidaya TA. 2024; - Perubahan/penyesuaian nomenklatur IK dengan satuan target yang beda; - Nama IK sebelumnya di Renstra: Jumlah layanan sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan lingkup BLUPPB Karawang yang sesuai standar (4.200 Sampel).
9 Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi (Parameter)	-	8 Parameter	8 Parameter	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Renja DJPB sebagaimana yang tertuang Dalam Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor B.7381/DJPB.1/KP.440/X/2 023 tanggal 9 Oktober 2023 hal Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Ditjen Perikanan Budidaya TA. 2024; - Penambahan IK baru.
10 Persentase Pengujian Antimikrobia Resistance (AMR) (Persen)	-	35,00%	35,00%	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Renja DJPB sebagaimana yang tertuang Dalam Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor B.7381/DJPB.1/KP.440/X/2 023 tanggal 9 Oktober 2023 hal Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Ditjen Perikanan Budidaya TA. 2024; - Penambahan IK baru.
11 Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	-	100%	100%	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti Renja DJPB sebagaimana yang tertuang Dalam Surat Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor B.7381/DJPB.1/KP.440/X/2 023 tanggal 9 Oktober 2023

Nama Indikator Kinerja Kegiatan	Target dalam Renstra 2020-2024	Target pada Renja 2024	Target pada PK 2024 menjadi	Justifikasi
				hal Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Ditjen Perikanan Budidaya TA. 2024;
				- Penambahan IK baru.
12 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang (Indeks)	76,00 (Indeks)	85 (Indeks)	85 (Indeks)	- IK Mandatory; - Perubahan/penyesuaian nomenklatur IK.
13 Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	-	76,00 (Nilai)	76,00 (Nilai)	IK Mandatory
14 Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang (Persen)	100,00%	100,00%	100,00%	- IK Mandatory; - Perubahan/penyesuaian nomenklatur IK.
15 Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang (Nilai)	-	82 (Nilai)	82 (Nilai)	- IK Mandatory; - Perubahan/penyesuaian nomenklatur IK. - Nama IK sebelumnya di Renstra: Nilai rekon kinerja lingkup lingkup BLUPPB Karawang (90 (Nilai))
16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang (Persen)	80,00%	80%	80%	- IK Mandatory; - Perubahan/penyesuaian nomenklatur IK.
17 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang (Nilai)	90,00 (Nilai)	93,76 (Nilai)	93,76 (Nilai)	IK Mandatory
18 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang (Nilai)	-	86 (Nilai)	71 (Nilai)	- IK Mandatory; - Perubahan/penyesuaian nomenklatur IK; - Nama IK sebelumnya di Renstra: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang (89 (Nilai))

Nama Indikator Kinerja Kegiatan	Target dalam Renstra 2020-2024	Target pada Renja 2024	Target pada PK 2024 menjadi	Justifikasi
19 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang (Persen)	-	80%	80%	IK Mandatory
20 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang (Persen)	-	80%	80%	IK Mandatory
21 Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	-	80%	80%	IK Mandatory
22 Indeks pengelolaan kepegawaian (Indeks)	-	4 (Indeks)	4 (Indeks)	IK Mandatory
23 Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang (Persen)	-	80%	80%	IK Mandatory
24 Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang (Nilai)	-	75%	75%	IK Mandatory

2.3 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

BLUPPB Karawang menggunakan pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Score Card* (BSC) untuk mengukur capaian indikator kinerja Tahun 2024. Pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :


- Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/semesteran/tahunan);
- Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;
- Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
- Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup BLUPPB Karawang sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi "kinerjaku.kkp.go.id";
- Status capaian IKU yang ada dalam aplikasi "kinerjaku.kkp.go.id" ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk

indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target).

Pengukuran kinerja berbasis BSC dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*.

- *Maximize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi maximize yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.
- *Minimize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi minimize yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.
- *Stabilize*, IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi stabilize yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan yang didukung dengan implementasi Aplikasi BSC “Kinerjaku” yang merupakan Sistem Aplikasi Pengukuran Kinerja berbasis teknologi informasi.



Gambar 4. Screenshot Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan BLUPPB Karawang Tahun 2024 yang telah Terinput di <http://kinerjaku.kkp.go.id>

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kegiatan pembangunan perikanan budidaya pada tahun 2024 sebagaimana pada Perjanjian Kinerja BLUPPB Karawang ditetapkan 7 (tujuh) Sasaran Kegiatan dengan 27 Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi BLUPPB Karawang. Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) sebesar 102,33. Adapun rekapitulasi capaian Sasaran Kegiatan BLUPPB Karawang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Sasaran Kegiatan BLUPPB Karawang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	% Realisasi Tahunan
1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di BLUPPB Karawang	1. Nilai PNBP Satker BLUPPB Karawang (Rupiah)	27.358.090.000	16.327.953.666	59,68
2. Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi	2. Kluster Tambak yang Siap Operasional (Kluster)	1	2,00	200,00
	3. Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional (Kawasan)	1	1,00	100,00
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4. Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100	107,21	107,21
	5. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan (Persen)	100	103,70	103,70
	6. Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100	100,00	100,00
	7. Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang (Persen)	80	86,88	108,60
4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	8. Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji (Persen)	100	158,00	158,00
	9. Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi (Parameter)	8	8,00	100,00
	10. Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR) (Persen)	35	103,57	295,92
5. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Pakan dan Obat Ikan	11. Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100	250,00	250,00

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	% Realisasi Tahunan
6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang	12. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang (Indeks)	85	87,06	102,42
	13. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76	84,17	110,75
	14. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang (Persen)	100	100,00	100,00
	15. Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang (Nilai)	82	83,05	101,28
	16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang (Persen)	80	91,46	0,00
	17. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang (Nilai)	93,76	97,58	104,07
	18. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang (Nilai)	86	92,42	107,47
	19. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang (Persen)	80	81,61	102,01
	20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang (Persen)	80	89,80	112,25
	21. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80	100,00	125,00
	22. Indeks pengelolaan kepegawaian (Indeks)	4	2,00	50,00
	23. Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang (Persen)	80	100,00	125,00
24. Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang (Nilai)	75	72,14	96,19	

Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 4, diketahui bahwa NPSS BLUPPB Karawang pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,18% dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama. Adapun capaian NPSS Tahun 2023 sebesar 112,67. Hasil pencapaian NPSS BLUPPB Karawang pada Tahun 2024 secara detil dapat dilihat pada Sub Bab 3.2.

3.2 ANALISA CAPAIAN KINERJA

3.2.1 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 1 EKONOMI SEKTOR PERIKANAN BUDI DAYA MENINGKAT DI BLUPPB KARAWANG

Sasaran Kegiatan Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di BLUPPB Karawang memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

A. Nilai PNBP Satker BLUPPB Karawang

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pedoman PNBP diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari penerimaan fungsional dan penerimaan umum yang telah disetorkan ke negara. Adapun saat ini, BLUPPB Karawang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 163 Tahun 2023 Tentang Penetapan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara, Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo, dan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sehingga penerimaan yang masuk ke BLUPPB Karawang merupakan penerimaan BLU.

Target Penerimaan BLU (PNBP) lingkup BLUPPB Karawang pada Tahun 2024 sebesar Rp27.358.090.000,- atau meningkat sebesar 2332,42% dari target tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.124.725.000,-. Capaian Penerimaan BLU (PNBP) lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 yang telah disetorkan ke kas penerimaan BLU sesuai dengan Surat Seditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.233/DJPB.1/KU.340/II/2025 tanggal 10 Januari 2025 Hal Capaian Realisasi PNBP Lingkup DJPB Triwulan IV Tahun 2024 sebesar Rp16.327.953.666,00 atau sebesar 59,68% dari target.

Tabel 7. Capaian Nilai PNBP Satker BLUPPB Karawang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di BLUPPB Karawang										
Indikator Kinerja : Nilai PNBP Satker BLUPPB Karawang (Rupiah)										
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
1.947.484.301	1.485.733.096	2.457.109.086	8.402.399.780	27.358.090.000	16.327.953.666	59,68	94,32	-	-	

Dari Tabel 7. dapat diketahui bahwa capaian PNBP Satker BLUPPB Karawang terbesar terjadi pada Tahun 2024, meskipun masih di bawah target yang ditetapkan. Apabila dibandingkan dengan tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 94,32% pada periode yang sama. Rendahnya pencapaian akibat tingginya target penerimaan tahun 2024, terutama yang tertuang dalam rencana strategis bisnis (RSB) dan rencana anggaran dan biaya (RBA). Selain itu, beberapa faktor penyebab belum optimalnya penerimaan di pengelolaan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen seperti:

- 1) Dukungan anggaran operasional di BUBK Kebumen yang mulai di bulan Juli sehingga tidak semua klaster dioperasikan.
- 2) Adanya penyakit pada udang di BUBK Kebumen.
- 3) Pipa intake di BUBK Kebumen yang masih pendek sehingga belum bisa mengambil air dalam dan belum bisa berjalan 24 jam, namun dari sisi volume air sudah cukup memadai untuk operasional.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah melakukan penyeteroran terkait dengan penerimaan fungsional dan umum yang diterima oleh balai ke penerimaan badan layanan umum (BLU).

Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan di tahun selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Budi Daya dalam penyesuaian target penerimaan BLU/PNBP TA. 2025 yang disesuaikan dengan kondisi sarana-prasarana, hasil produksi dan alokasi anggaran RKA-KL yang ada di BLUPPB Karawang untuk menilai potensi PNBP serta setelah BLUPPB Karawang telah menjadi BLU.

Tabel 8. Perbandingan Capaian Nilai PNBP Satker BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	27.358.090.000	16.327.953.666	59,68
2	BPBAP Ujung Batee	1.232.517.000	1.529.566.725	124,10

Perbandingan Capaian nilai PNBP Satker BLUPPB Karawang Tahun 2024 berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang BLUPPB Karawang secara nilai memiliki capaian yang lebih tinggi dibanding BPBAP Ujung Batee. Meskipun secara prosentase berada di bawah BPBAP Ujung Batee.

CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN BLU 2024

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG

OM SPAN

REALISASI PENDAPATAN PER AKUN

1. Pendapatan BLU : Rp15.762.885.450,-
2. Pendapatan PNBP Lainnya : Rp565.068.216,-

NO	Kode Akun Jenis Pendapatan	Setoran				Potongan SPM	Pengembalian	Realisasi
		MPN		BI				
		Pajak	Non Pajak	Pajak	Non Pajak			
1	425151 Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	146,000,000	0	0	0	0	146,000,000
2	424921 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	0	0	0	179,474,390	0	179,474,390
3	424919 Pendapatan Lain-lain BLU	0	0	0	0	15,379,771,739	0	15,379,771,739
4	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	67,668,600	0	0	63,155,086	0	130,823,686
5	425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	0	0	0	82,484,000	0	82,484,000
6	425912 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	92,281,480	0	0	0	0	92,281,480
7	425122 Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	107,742,500	0	0	0	0	107,742,500
8	424922 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	0	0	0	112,493,383	0	112,493,383
9	424119 Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	0	0	0	20,729,000	0	20,729,000
10	425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0	5,736,550	0	5,736,550
11	424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	0	0	0	70,416,938	0	70,416,938
GRAND TOTAL		0	413,692,580	0	0	15,914,261,086	0	16,327,953,666

Gambar 5. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak pada BLUPPB Karawang Tahun 2024 (Sumber OM SPAN)

Tidak ada alokasi anggaran khusus untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan ini, namun secara program ada beberapa indikator lain yang kegiatannya dapat disinergikan untuk mendukung kegiatan pencapaian indikator ini.

3.2.2 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 2 MENINGKATNYA KAWASAN PERIKANAN BUDI DAYA YANG DIREVITALISASI

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

A. Kluster Tambak yang Siap Operasional

Kluster tambak siap operasional merupakan pembangunan petakan tambak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana Budi Daya. Kluster tambak udang siap operasional dapat juga revitalisasi kawasan tambak ikan dengan penyiapan lahan untuk siap ditebar benih. Target kinerja untuk Kluster Tambak yang Siap Operasional Tahun 2024 sebanyak 1 (satu) kluster, yaitu diperuntukan bagi pengelolaan modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) berbasis kawasan yang telah terbangun di tahun 2023 sebanyak 2 kluster dengan rincian: (1) Kluster Blok A seluas 16 Ha dan (2) Kluster Blok B seluas 20 Ha.

Arah kebijakan pembangunan perikanan budi daya berbasis ekonomi biru maka BLUPPB Karawang mendapatkan target kinerja untuk membangun kluster BINS tahap 2 (pengembangan) dan membangun/merevitalisasi Kluster tambak bandeng (kluster kawasan di lokasi *major project* revitalisasi tambak udang dan bandeng) yang berada di masyarakat. Capaian kinerja Kluster Tambak yang Siap Operasional Tahun 2024 terealisasi sebanyak 2 (dua) kluster sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 9.

Tabel 9. Capaian Kluster Tambak yang Siap Operasional Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi										
Indikator Kinerja : Kluster Tambak yang Siap Operasional (Kluster)										
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
1	5	-	2	1	2	200,00	0,00	1,00	200,00	

Dari Tabel 9 dapat diketahui bahwa capaian Kluster Tambak yang Siap Operasional tahun 2024 memiliki nilai yang sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai sebesar 200,00%. Sementara itu, capaian tertinggi terdapat pada tahun 2021 sebesar 5 (lima) kluster. Adapun target menyesuaikan dengan penugasan dan anggaran yang diberikan oleh Ditjen Perikanan Budi Daya selaku Eselon I. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung capaian Kluster Tambak yang Siap Operasional yaitu:

1. Kluster kawasan di Lokasi Major Project Revitalisasi Tambak Udang dan Bandeng - Pembangunan/Revitalisasi Kluster Tambak Bandeng

Pembangunan/Revitalisasi Kluster Tambak Bandeng di masyarakat merupakan kegiatan yang baru dilakukan di BLUPPB Karawang, di mana pada tahun sebelumnya

BLUPPB Karawang diberi tugas untuk merevitalisasi kluster udang dan kluster nila salin. Dasar pelaksanaan BLUPPB Karawang yaitu Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 382 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Kluster Budi Daya Bandeng Tahun Anggaran 2024 pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Kluster tambak bandeng siap operasional merupakan pembangunan petakan tambak bandeng yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana budidaya. Pihak yang terlibat dalam mendukung kluster tambak bandeng yang siap operasional, antara lain Dinas yang membidangi Kelautan dan Perikanan, kelompok masyarakat dan UPT lingkup Ditjen. Perikanan Budi Daya.

BLUPPB Karawang Tahun 2024 telah melakukan verifikasi CPCL (calon penerima dan calon lokasi) dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang Nomor B.396/BLUPPB/HK.310/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Kluster Tambak Bandeng pada Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang Tahun Anggaran 2024.

Tabel 10. Penerima Bantuan Kluster Tambak Bandeng pada Satuan Kerja Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang Tahun 2024

No	Nama Pokdakan	Ketua Pokdakan	Alamat	Titik Koordinat
1	Mina Payau Mandiri	Indon	Desa Pusakajaya Utara, Kec. Cilebar, Kab. Karawang	Lat: 6.073383162729442 Long: 107.41794004105031
2	Sukses Bersama	Rastum	Desa Pusakajaya Utara, Kec. Cilebar, Kab. Karawang	Lat: 6.115772165358067 Long: 107.44649525731802



Gambar 6. Verifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) Kluster Tambak Bandeng

Progres pembangunan/revitalisasi kluster tambak bandeng pada pokdakan Sukses Bersama dan pokdakan Mina Payau Mandiri sampai dengan bulan September 2024 telah dilakukan penebaran, di mana proses kegiatan yang meliputi pengeringan tambak, pembuatan caren dan perapihan pematang tambak telah dilalui. Revitalisasi konstruksi tambak melibatkan tenaga harian sebanyak 302 orang yang berasal dari warga di sekitar tambak.




Gambar 7. Pembangunan/Revitalisasi Kluster Tambak Bandeng berupa Pengeringan Tambak, Pembuatan Caren, Perapihan Pematang Tambak dan Penebaran

2. Kluster Komoditas Unggulan Berbasis Kawasan - Kluster Nila Salin Berbasis Kawasan.

Pada tahun 2023, BLUPPB Karawang mendapat penugasan dari Dirjen Perikanan Budi Daya untuk membangun Modelling Budi Daya Nila Salin Berbasis Kawasan TA 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor 257 Tahun 2023 tanggal 9 Mei 2023. Seperti diketahui Ikan Nila merupakan Komoditas Prioritas yang dikembangkan sebagaimana yang tercantum dalam Program Prioritas berbasis Ekonomi Biru (Pengembangan Budi Daya Laut, Pesisir, dan Darat Secara Berkelanjutan). Target kinerja untuk Kluster Tambak yang Siap Operasional Tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kluster dengan sebutan "Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin Berbasis Kawasan" seluas 36 Ha dengan rincian: (1) Kluster Blok A sebanyak 22 petak dengan luas 16 Ha dan (2) Kluster Blok B sebanyak 36 petak dengan luas 20 Ha.

Perbandingan Capaian Kluster Tambak yang Siap Operasional Tahun 2024 berdasarkan Tabel 11, diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang baik secara volume maupun prosentase tidak dapat dibandingkan dengan UPT DJPB lain. Hal ini disebabkan indikator Kluster Tambak yang Siap Operasional hanya dilakukan oleh BLUPPB Karawang.



Gambar 11. Peninjauan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam rangka Persiapan Revitalisasi Tambak Pantai Utara Jawa Untuk Mendukung Program Makan Bergizi Gratis

BLUPPB Karawang telah merealisasikan anggaran Tahun 2024 untuk mendukung kegiatan Kluster Tambak yang Siap Operasional sebesar Rp47.563.987.604,- atau sebesar 97,85% dari pagu sebesar Rp48.610.390.000,-.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah (1) melanjutkan progres kegiatan pembangunan/revitalisasi klaster tambak bandeng dengan melakukan monitoring setelah penebaran benih ikan bandeng; dan (2) melanjutkan proses pemeliharaan budi daya ikan nila salin (BINS) di blok A dan B yang telah dibangun di tahun 2023 serta di blok C dan D yang merupakan pembangunan lanjutan di Tahun 2024.

Rekomendasi yang dilakukan pada periode selanjutnya untuk melakukan proses pemeliharaan kluster tambak yang siap operasional berupa budi daya ikan nila salin.

B. Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional

Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2023 dan dilanjutkan pada tahun 2024 dengan target sebesar 1 (satu) kawasan dan bersifat tahunan. Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional merupakan upaya peningkatan produktivitas lahan budi daya udang berbasis kawasan melalui pengelolaan tambak udang yang terintegrasi dalam satu kawasan tertentu yang telah difasilitasi dengan input produksi. Adapun Percontohan budi daya udang berbasis Kawasan (BUBK) yang operasional dilakukan di **BUBK Kebumen** yang merupakan Tambak yang telah dibangun oleh DJPB melalui Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan pada tahun 2022 dan dikembangkan pada tahun 2023.

Tabel 12. Capaian Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi										
Indikator Kinerja : Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional (Kawasan)										
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024				Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target 2024		% Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	1	1	1	100,00	0,00	-	-	

Dari Tabel 12 dapat diketahui bahwa percontohan Budi Daya udang berbasis kawasan yang operasional tahun 2024 memiliki capaian yang sama dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra.

Pengelolaan BUBK Kebumen oleh BLUPPB Karawang pada tahun 2024 sesuai dengan: (i) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penugasan Unit Pelaksana Teknis dalam rangka Pengelolaan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan di Kabupaten Kebumen; (ii) Surat Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.1634/DJPB/TU.210/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 hal Operasionalisasi Tambak Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen; dan (iii) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tim Pengelola Budi Daya Udang Berbasis Kawasan Di Kabupaten Kebumen.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	1	1	100,00
2	BPBAP Ujung Batee	-	-	-

Perbandingan capaian percontohan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan yang operasional tahun 2024 berdasarkan Tabel 13, diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang baik secara volume maupun prosentase tidak dapat dibandingkan dengan UPT DJPB lain. Hal ini disebabkan indikator Percontohan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan yang Operasional hanya dilakukan oleh BLUPPB Karawang.

BLUPPB Karawang telah merealisasikan anggaran Tahun 2024 untuk Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional sebesar Rp10.161.549.345,- atau sebesar 99,94% dari pagu sebesar Rp10.168.009.000,.- Adapun sumber anggaran Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional menggunakan hasil dari penerimaan badan layanan umum (BLU).

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah proses pemeliharaan petak budi daya udang. Sebagaimana yang dijelaskan pada indikator penerimaan BLU, dapat diketahui bahwa penerimaan dari BUBK Kebumen belum optimal yang disebabkan beberapa faktor yaitu (i) dukungan anggaran operasional di BUBK Kebumen yang mulai di bulan Juli sehingga tidak semua klaster dioperasionalkan; (ii) adanya penyakit pada udang di BUBK Kebumen; dan (iii) Pipa intake di BUBK Kebumen yang masih pendek sehingga belum bisa mengambil air dalam dan belum bisa berjalan 24 jam, namun dari sisi volume air sudah cukup memadai untuk operasional.

Rekomendasi yang dilakukan pada periode selanjutnya untuk berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Budi Daya terkait operasional budi daya udang berbasis kawasan apabila BLUPPB Karawang masih ditugaskan dalam pengelolaannya.



Gambar 12. Tambak Budidaya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) di Kebumen

3.2.3 **PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 3 MENINGKATNYA SARANA DAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN**

Sasaran Kegiatan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan memiliki 4 (empat) indikator kinerja kegiatan, yaitu :

A. Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi

Calon induk unggul yang diproduksi lingkup BLUPPB Karawang merupakan salah satu kegiatan prioritas DJPB. Produksi calon induk yang diproduksi di BLUPPB Karawang berasal dari calon induk ikan air tawar dan air payau. Adapun pengukuran indikator kinerja ini bersifat tahunan. Target produksi calon induk pada tahun 2024 sebesar 74.724 ekor atau meningkat sebesar 11,76% dari tahun 2023 dengan target sebesar 66.860 ekor.

Tabel 14. Perbandingan Target Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun Anggaran		% Kenaikan
			2023	2024	
1	Calon Induk Unggul Ikan Nila	Ekor	11.575	18.000	55,51
2	Calon Induk Unggul Lele	Ekor	11.575	10.000	-13,61
3	Calon Induk Unggul Patin	Ekor	3.905	5.626	44,07
4	Calon Induk Udang Vaname	Ekor	39.805	41.098	3,25
Total		Ekor	66.860	74.724	11,76

Jumlah calon induk unggul yang telah diproduksi sebanyak 80.112 ekor atau tercapai 107,21% dari target tahun 2024. Adapun capaian persentase calon induk yang diproduksi tahun 2024 sebesar 107,21% sebagaimana yang tertera pada Tabel 15.

Tabel 15. Capaian Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Indikator Kinerja : Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)									
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	121,11	100,00	107,21	107,21	-11,48	-	-

Dari Tabel 15 dapat diketahui bahwa capaian persentase calon induk yang diproduksi lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra. Capaian produksi calon induk per komoditas di BLUPPB Karawang Tahun 2024 secara detil dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Rincian Produksi Calon Induk Unggul Per Komoditas yang diperuntukan Penggunaan Internal dan PNBP di lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024


No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Calon Induk Unggul Nila	Ekor	18.000	20.025	111,25
2	Calon Induk Unggul Lele	Ekor	10.000	10.291	102,91
3	Calon Induk Unggul Patin	Ekor	5.626	6.505	115,62
4	Calon Induk Udang Vaname	Ekor	41.098	43.291	105,34
Total		Ekor	74.724	80.112	107,21

Dari Tabel 16 dapat diketahui bahwa produksi calon induk per komoditas Tahun 2024 tercapai semua, dengan capaian prosentase terbesar berada di calon induk patin sebesar 115,52%.

Tabel 17. Perbandingan Capaian Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	100,00	107,21	107,21
2	BPBAP Ujung Batee	100,00	100,38	100,38

Perbandingan capaian persentase calon induk unggul yang diproduksi tahun 2024 berdasarkan Tabel 17, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang baik secara volume maupun prosentase berada di atas BPBAP Ujung Batee.



Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi Tahun 2024

BLUPPB Karawang telah merealisasikan anggaran Tahun 2024 untuk memproduksi calon induk unggul sebesar Rp2.529.502.916,- atau sebesar 87,74% dari pagu sebesar Rp2.882.973.000,-. Rendahnya penyerapan disebabkan sumber anggaran yang berasal dari penerimaan BLU. Adapun penerimaan BLU tahun 2024 difokuskan untuk membiayai kegiatan prioritas nasional berbasis ekonomi biru yaitu BUBK Kebumen dan BINS karawang, di mana kedua kegiatan tersebut membutuhkan anggaran pembangunan dan operasional yang besar.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Hal ini dapat terlihat dari capaian keuangan dan fisik. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode

pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan yaitu melanjutkan Proses pemeliharaan biota sesuai target yang telah ditentukan.

Rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan produksi calon induk unggul yang diproduksi pada tahun 2025 yaitu melaksanakan kegiatan produksi calon induk ikan sesuai dengan rencana operasional kegiatan dan target renja.

B. Persentase Sarana Dan Prasarana Budi Daya Air Tawar Yang Disalurkan

Indikator kinerja Persentase Sarana Dan Prasarana Budi Daya Air Tawar Yang Disalurkan merupakan perbaikan nomenklatur dari indikator kinerja Bantuan Sarana dan prasarana bioflok yang didistribusikan ke masyarakat lingkup BLUPPB Karawang. Indikator kinerja tersebut merupakan kegiatan prioritas nasional dan pendelegasian tugas dari Ditjen Perikanan Budi Daya ke BLUPPB Karawang. Target bantuan sarana prasarana dan percontohan produksi budidaya ikan sistem bioflok yang tepat sasaran pada tahun 2024 sebanyak 27 unit atau menurun sebesar 20,59% dibanding tahun 2023.

Tabel 18. Perbandingan Target Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Satuan	Tahun Anggaran		% Kenaikan
			2023	2024	
1.	Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat - Bioflok	Paket	34	27	-20,59
	Total	Paket	34	27	-20,59

Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan sebanyak 28 paket atau tercapai 103,70% dari target tahun 2024. Capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,70% dibandingkan dengan tahun 2023 yang menghasilkan 37 paket. Adapun capaian persentase sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan tahun 2024 sebesar 103,70% sebagaimana yang tertera pada Tabel 19.

Tabel 19. Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan										
Indikator Kinerja : Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan (Persen)										
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	108,82	100,00	103,70	103,70	-4,70	-	-	

Dari Tabel 19 dapat diketahui bahwa capaian Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan Tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan jumlah paket bioflok yang disalurkan ke masyarakat lebih sedikit dibanding tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra.

Tabel 20. Realisasi Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat - Bioflok	Paket	65	9	29	37	28
	Total	Paket	65	9	29	37	28

Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan berupa paket bioflok yang menjadi tanggung jawab BLUPPB Karawang diperuntukan bagi kelompok berdasarkan usulan dari Anggota Komisi IV DPR RI.

Tabel 21. Daftar Distribusi Bantuan Bioflok Berdasarkan Anggota DPR Dan Wilayah

No	Nama Anggota	Jabatan	Fraksi	Dapil	Kab/Kota
1	Ono Surono, ST	Anggota	PDIP	JABAR VIII	Cirebon, Kota Cirebon, Indramayu
2	Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.	Anggota	PDIP	JABAR IX	Majalengka, Subang, Sumedang
3	HJ. Nur'aeni, S.Sos, M.Si.	Anggota	DEMOKRAT	BANTEN II	Kota Cilegon, Kota Serang, Serang, Aceh, Pacitan, Lebak

Hasil kegiatan bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok adalah BLUPPB Karawang sudah mendistribusikan kepada 28 kelompok penerima dari usulan aspirasi dari komisi IV DPR-RI dan kelompok Reguler. Kelompok yang berasal dari usulan aspirasi komisi IV DPR-RI berjumlah 26, sedangkan usulan dari pembudidaya langsung yang ditetapkan sebagai penerima bantuan ada 2 kelompok. Jumlah total paket yang diserahkan ke pada kelompok penerima regular adalah 28 Paket.

Daftar penerima bantuan sarana dan prasarana bioflok yang disalurkan ke kelompok pembudidaya masyarakat dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Progres Kegiatan Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan Tahun 2024

No	Nama Anggota Komisi IV	Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Alamat				Jumlah Paket	Komoditas	Jumlah Kolam
				Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan			
1	Ono Surono	Pokdakan Rades Wana Jaya	Ilman	Jawa Barat	Indramayu	Karanganyar Ilir, Pasekan	Karanganyar Ilir, Pasekan	1	Lele	8
2	Ono Surono	Pokdakan Mina Sumber Jaya	Sutadi	Jawa Barat	Indramayu	Rambatan Kulon Blok Kangkung, Lohbener	Rambatan Kulon Blok Kangkung, Lohbener	1	Lele	8
3	Ono Surono	Pokdakan Berkah Ridho Illahi	Agung Setiawan	Jawa Barat	Indramayu	Jangga, Losarang	Jangga, Losarang	1	Nila	8
4	Ono Surono	Pokdakan Bojong Indah Makmur	Darto	Jawa Barat	Indramayu	Kliwed, Kertasmaya	Kliwed, Kertasmaya	1	Lele	8
5	Ono Surono	Pokdakan Pendekar Mina Mandiri	Susanto	Jawa Barat	Indramayu	Karanggetas, Bangodua	Karanggetas, Bangodua	1	Lele	8
6	Ono Surono	Pokdakan Rukun Karya	Suminta	Jawa Barat	Indramayu	Sukagumiwang	Sukagumiwang	1	Lele	8
9	Ono Surono	Pokdakan Oikos Mina Segara	Khaerudin Nahmbali	Jawa Barat	Indramayu	Paoman	Paoman	1	Lele	8
8	Ono Surono	Berkah Toya Berdikari	Pria Raiders Sakti Bagus sasmita	Jawa Barat	Indramayu	Kertawinangun, Kandanghaur	Kertawinangun, Kandanghaur	1	Lele	8
7	Ono Surono	Pokdakan Jawara Maju Mandiri	Sukari	Jawa Barat	Indramayu	Cangkringan, Kedokan Bunder	Cangkringan, Kedokan Bunder	1	Nila	8
10	Sutrisno	Pokdakan Inshan Mandiri	Puja Lesmana	Jawa Barat	Majalengka	Padarek, Lemahsugi	Padarek, Lemahsugi	1	Lele	8
11	Sutrisno	Pokdakan Barokah	Udin Sapudin	Jawa Barat	Majalengka	Babakan, Kertajati	Babakan, Kertajati	1	Lele	8
12	Sutrisno	Pokdakan Buana Panca Tengah	Dede Ruhyendi	Jawa Barat	Majalengka	Kertajati	Kertajati	1	Lele	8
13	Sutrisno	Pokdakan Jawara	Satim	Jawa Barat	Subang	Jayamukti, Blanakan	Jayamukti, Blanakan	1	Nila	6
14	Sutrisno	Yayasan Bani Ishsaq	Subandi Ibnu Watsar	Jawa Barat	Subang	Rawamemeng, Blanakan	Rawamemeng, Blanakan	1	Nila	8
15	Sutrisno	Pokdakan Inshan Cermelang	Kasnali	Jawa Barat	Subang	Cilamaya Hilir, Blanakan	Cilamaya Hilir, Blanakan	1	Nila	8
16	Sutrisno	Yayasan Assalafiyah Berkah	Agus Nasrul Hadi	Jawa Barat	Subang	Ciasem Baru, Ciasem	Ciasem Baru, Ciasem	1	Nila	8
17	Sutrisno	Pokdakan Alam Barokah	Wawan Endi Setiawan	Jawa Barat	Subang	Langensari, Blanakan	Langensari, Blanakan	1	Nila	8
18	Sutrisno	Pokdakan Ciberes Sejahtera	Nesla Heriyani	Jawa Barat	Subang	Ciberes, Patok Besi	Ciberes, Patok Besi	1	Nila	8
19	Nuraeni	Pokdakan Bintang Pusaka	Heben Khaerudin	Banten	Lebak	Kp. Gajrung, Cipanas	Kp. Gajrung, Cipanas	1	Lele	8
20	Nuraeni	Pokdakan Cipariuk	Suhendar	Banten	Lebak	Bintang Resmi, Cipanas	Bintang Resmi, Cipanas	1	Lele	8

No	Nama Anggota Komisi IV	Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Alamat				Jumlah Paket	Komoditas	Jumlah Kolam
				Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan			
21	Nuraeni	Pokdakan Bar - Bar Conection	Subay	Banten	Lebak	Lebak Tipar, Cilohrang	Lebak Tipar, Cilohrang	1	Nila	8
22	Nuraeni	Yayasan Darul Hijrah	Abdul Wahid	Banten	Lebak	Parage, Cikurur	Parage, Cikurur	1	Lele	8
23	Nuraeni	Pokdakan Setia Farm	Endang Sriwati	Banten	Serang	Cisalam, Baros	Cisalam, Baros	1	Nila	8
24	Nuraeni	Yayasan Bani Daud Al - Islami	Subari	Banten	Serang	Tinggar, curug	Tinggar, curug	1	Nila	8
25	Nuraeni	Pokdakan Sinom Farm	Ahmad Muroi	Banten	Lebak	Cibuah, Warung Gunung	Cibuah, Warung Gunung	1	Nila	8
26	Nuraeni	Yayasan Karya Gemintang	Dwi Subaktio	Jawa Timur	Pacitan	Wonoanti, tulakan	Wonoanti, tulakan	1	Lele	8
27	Reguler	Pokdakan Barokah Pesona	Atmojo	Jawa Timur	Situbondo	Dawuhan, Situbondo	Dawuhan, Situbondo	1	Lele	6
28	Reguler	Pokdakan Telaga Makmur	Angga Fauzan	Jawa Barat	Karawang	Telagasari	Telagasari	1	Lele	6
TOTAL								28		218



Gambar 14. Dokumentasi Kegiatan Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan Tahun 2024

Tabel 23. Perbandingan Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	100,00	103,70	103,70
2	BPBAP Ujung Batee	100,00	103,03	103,03

Perbandingan Capaian Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan Tahun 2024 berdasarkan Tabel 23, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang baik secara volume maupun prosentase berada di atas Ujung Batee.

BLUPPB Karawang telah merealisasikan anggaran Tahun 2024 untuk mendukung kegiatan sarana dan prasarana budi daya air tawar yang disalurkan (bioflok) lingkup BLUPPB Karawang sebesar Rp5.399.283.406,- atau sebesar 99,99% dari pagu sebesar Rp5.400.000.000,-.

Tahun 2024, BLUPPB Karawang tidak mengalami permasalahan. Hal ini dapat terlihat dari progress kegiatan bioflok yang telah berjalan sebagaimana yang tertera pada Tabel 21. Adapun untuk mempercepat pelaksanaan, maka rencana aksi yang akan dilakukan yaitu mempercepat realisasi kegiatan untuk 2 (dua) paket pekerjaan yang sedang berjalan.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun capaian target fisik dan keuangan dapat terlihat progresnya pada triwulan IV disebabkan kegiatan sarana dan prasarana bioflok yang didistribusikan ke masyarakat baru dapat tertagihkan oleh penyedia setelah pembangunan sarana dan prasarana bioflok di masyarakat selesai 100,00%. (pengukuran bersifat tahunan). Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah mempercepat realisasi kegiatan untuk 2 (dua) paket pekerjaan yang sedang berjalan melakukan pendampingan teknis (monev) ke penerima bioflok oleh balai.



Gambar 15. Peta Sebaran Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana Bioflok lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024

Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk perbaikan kegiatan bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana bioflok pada tahun 2025 yaitu mempercepat proses identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan agar proses pendistribusian dapat tercapai lebih baik apabila BLUPPB Karawang mendapatkan target dari DJPB mengingat status BLUPPB Karawang yang telah menjadi BLU (Badan Layanan Umum).

C. Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan

Indikator Kinerja Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan merupakan perbaikan nomenklatur dari indikator kinerja Persentase diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat. Adapun target kinerja tersebut pada tahun 2024 sebesar 100,00% dan bersifat triwulanan.

Pelaksanaan kegiatan untuk Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 telah dilakukan di 3 (tiga) Lokasi untuk 300 orang atau tercapai 100,00% dari target. Adapun pelaksanaan tersebut merupakan usulan aspirasi dari komisi IV DPR-RI.

Tabel 24. Capaian Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan									
Indikator Kinerja : Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)									
Realisasi Tahun 2020 - 2023					Tahun 2024		Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	-	-

Dari Tabel 24 dapat diketahui bahwa Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan Tahun 2024 memiliki capaian yang sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra. Adapun untuk mempercepat pencapaian target dari komponen IK tersebut, maka rencana aksi yang akan dilakukan yaitu melaksanakan kegiatan diseminasi di 3 (tiga) kabupaten/kota dengan peserta sebanyak 300 orang.

1) Bimbingan Teknis Budi Daya Air Tawar dan Air Payau di Kab. Bogor

Kegiatan “Bimbingan Teknis Budi Daya Air Tawar dan Air Payau” dilaksanakan pada hari Selasa, 9 Januari 2024 dan bertempat di Aula Masjid Al Madinah Dompot Dhuafa Zona Madina Jalan Raya Parung KM No. 42, Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor Jawa Barat. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta sebanyak 100 orang

yang terdiri dari anggota kelompok dan perwakilan penerima bantuan paket sarana dan prasarana budi daya dan juga penerima bantuan benih, Dinas Perikanan dan tim teknis. Kegiatan ini dibuka oleh BLUPPB Karawang dengan menghadirkan narasumber praktisi dengan judul materi “Petunjuk Teknis Pembesaran Budi Daya Ikan Lele dan Ikan Nila”. Turut hadir juga dalam kegiatan ini yaitu Komisi IV Anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar Ravindra Airlangga, BA., M.S.

Berbagai sambutan dan arahan disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan arahan dan sosialisasi program oleh Komisi IV Anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar Ravindra Airlangga, BA., M.S. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai wadah diskusi dan sharing pengetahuan tentang budi daya ikan air tawar dan payau bagi para penerima bantuan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program bantuan pemerintah di bidang budi daya kedepan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia penting untuk mendapatkan panen yang maksimal, baik secara kualitas maupun kuantitas. Maka bimbingan teknis ini baik untuk pembudidaya penerima bantuan. Selain itu melalui kegiatan ini juga dapat menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan penyampaian materi seputar Teknik pembesaran ikan lele dan ikan nila yang disampaikan oleh pratisi budi daya ikan lele, dan juga teknisi budi daya ikan nila. Kegiatan ini selanjutnya diteruskan dengan diskusi antara para peserta, Dinas Terkait, dan BLUPPB Karawang.



Gambar 16. Bimbingan Teknis Budi Daya Air Tawar dan Air Payau di Kab. Bogor

2) Bimbingan Teknis Budi Daya Ikan Lele dan Ikan Nila di Kota Bogor

Kegiatan “Bimbingan Teknis Budi Daya Ikan Lele dan Ikan Nila” dilaksanakan pada hari Sabtu, 3 Februari 2024 dan bertempat di Hotel Salak The Heritage, Jl. Ir. H. Juanda No. 8 RT.01/RW.01 Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor Jawa Barat. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari anggota kelompok dan perwakilan penerima bantuan paket sarana dan prasarana budi daya dan juga penerima bantuan benih, dan tim teknis. Kegiatan ini dibuka oleh BLUPPB Karawang dengan menghadirkan narasumber praktisi dengan judul materi “Petunjuk Teknis Pembesaran Budi Daya Ikan Lele dan Ikan Nila”. Turut hadir juga dalam kegiatan ini yaitu Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar Budhy Setiawan.

Berbagai sambutan dan arahan disampaikan, kemudian dilanjutkan dengan arahan dan sosialisasi program oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Golkar Budhy Setiawan. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai wadah diskusi dan sharing pengetahuan tentang budi daya ikan lele dan ikan nila bagi para penerima bantuan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program bantuan pemerintah di bidang budi daya kedepan. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia penting untuk mendapatkan panen yang maksimal, baik secara kualitas maupun kuantitas. Maka bimbingan teknis ini baik untuk pembudidaya penerima bantuan. Selain itu melalui kegiatan ini juga dapat menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan penyampaian materi seputar Teknik pembesaran ikan lele dan ikan nila yang disampaikan oleh pratisi budi daya ikan lele, dan juga teknisi budi daya ikan nila. Kegiatan ini selanjutnya diteruskan dengan diskusi antara para peserta, Dinas Terkait, dan BLUPPB Karawang.



Gambar 17. Bimbingan Teknis Budi Daya Ikan Lele dan Ikan Nila di Kota Bogor

3) Bimbingan Teknis Budi Daya Ikan Lele dan Ikan Nila di Banjarnegara

Kegiatan “Bimbingan Teknis Budi Daya Ikan Lele dan Ikan Nila” dilaksanakan pada hari Jumat, 19 Januari 2023 dan bertempat di Karangobar Kecamatan Karangobar Kabupaten Banjarnegara – Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari anggota kelompok dan perwakilan penerima bantuan paket sarana dan prasarana budi daya ikan lele / nila dan juga penerima bantuan benih, Dinas Perikanan dan tim teknis.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala BLUPPB Karawang yang diwakili, dengan menghadirkan narasumber praktisi yaitu Ibu Herrina Indri Hastuti, SPt. Msi dan bapak Wasis, dengan judul materi “Petunjuk Teknis Pembesaran Budi Daya Ikan Lele dan Ikan Nila”. Turut hadir juga dalam kegiatan ini yaitu Kapoksi Komisi IV Anggota DPR-RI Fraksi Partai Gerindra Ir. H. KRT. Darori Wonodipuro, M.M, IPU.

Berbagai sambutan dan arahan disampaikan juga oleh Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bajarneegara, yang kemudian dilanjutkan dengan arahan dan sosialisasi program oleh Kapoksi Komisi IV Anggota DPR-RI Fraksi Partai Gerindra Ir. H. KRT. Darori Wonodipuro, M.M, IPU. Tujuan dari kegiatan ini adalah wadah diskusi dan sharing pengetahuan tentang budi daya ikan lele dan ikan nila bagi para penerima bantuan untuk mendukung suksesnya pelaksanaan program bantuan pemerintah di bidang budi daya kedepan. Peningkatan kualitas SDM penting guna mendapatkan panen yang maksimal, baik secara kualitas maupun kuantitas. Makanya bimbingan teknis ini baik untuk pembudidaya penerima bantuan. Selain itu melalui kegiatan ini juga dapat menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan serta mendukung ketahanan pangan nasional.

Setelah pembukaan acara dilanjutkan dengan penyampaian materi seputar Teknik pembesaran ikan lele dan ikan nila yang disampaikan oleh pratisi budi daya ikan lele, dan juga teknisi budi daya ikan nila. Kegiatan ini selanjutnya diteruskan dengan diskusi antara para peserta, Dinas Terkait, dan BLUPPB Karawanginas Terkait, dan BLUPPB Karawang.



Gambar 18. Bimbingan Teknis Budi Daya Ikan Lele dan Ikan Nila di Banjarmasin

Tabel 25. Perbandingan Capaian Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	100,00	100,00	100,00
2	BPBAP Ujung Batee	100,00	100,00	100,00

Perbandingan Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan Tahun 2024 berdasarkan Tabel 25, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang baik secara volume dan presentase memiliki capaian yang sama dengan BPBAP Ujung Batee.

BLUPPB Karawang telah merealisasikan anggaran Tahun 2024 untuk diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat sebesar Rp 299.999.279,- atau sebesar 99,998% dari pagu sebesar Rp300.000.000,-. Tahun 2024, BLUPPB Karawang tidak mengalami permasalahan. Hal ini dapat terlihat dari realisasi fisik yang sudah 100,00% dan keuangan sebesar 99,998%. Realisasi anggaran pada kegiatan ini sangat tergantung dari permintaan Anggota Komisi IV DPR RI yang akan turun ke masyarakat dalam kegiatan pada masa reses/kunjungan kerja ke Dapil-nya ataupun instruksi dari Dirjen Perikanan Budi Daya.

Pada periode sebelumnya (TW III Tahun 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah melaksanakan kegiatan temu lapang/diseminasi teknologi pembesaran ikan sesuai dengan instruksi dari Ditjen Perikanan Budi Daya ataupun usulan dari Tenaga Ahli (TA) Komisi IV DPR RI (Insidentil).

Rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan diseminasi teknologi pembesaran ikan yang disampaikan ke masyarakat lingkup BLUPPB Karawang pada

tahun 2025 yaitu melaksanakan kegiatan sesuai dengan instruksi dan penugasan dari Ditjen Perikanan Budi Daya terkait usulan dari Tenaga Ahli (TA) Komisi IV DPR RI.

D. Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang

Indikator Kinerja Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang merupakan perbaikan nomenklatur dari indikator kinerja Persentase produksi pakan mandiri di UPT DJPB dibandingkan dengan bahan baku yang tersedia lingkup BLUPPB Karawang. Adapun target kinerja tersebut pada tahun 2024 sebesar 80,00% dan bersifat triwulanan.

Target produksi pakan mandiri pada tahun 2024 yang disesuaikan dengan anggaran dan bahan baku yang didadakan, di mana bahan baku yang digunakan selama tahun 2024 sebanyak 25.949 kg dengan hasil produksi sebanyak 22.545 kg atau sebesar 86,88% (penyusutan 3.404 kg). Adapun produksi pakan mandiri nantinya dapat dipergunakan untuk internal ataupun dijual sebagai penerimaan BLU/PNBP.

Capaian Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang Tahun 2024 sebesar 86,88% atau 108,60% dari target sebesar 80,00%. Capaian Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 26.

Tabel 26. Capaian Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan										
Indikator Kinerja : Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang (Persen)										
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	86,40	80,00	86,88	108,60	0,56	-	-	

Dari Tabel 26 dapat diketahui bahwa capaian Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang Tahun 2024 meningkat sebesar 0,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra.

Tabel 27. Realisasi Produksi Pakan Mandiri Tahun 2020-2024


No	Uraian	Satuan	Tahun Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Produksi pakan mandiri lingkup BLUPPB Karawang	Kg	14.052	22.780	60.771	38.100	22.545
	Total	Kg	14.052	22.780	60.771	38.100	22.545

Berdasarkan Tabel 27 dapat diketahui bahwa capaian produksi pakan mandiri tertinggi terjadi di tahun 2022 sebanyak 60.771 kg dan terendah terjadi di tahun 2020 sebanyak 14.052 kg, di mana pada tahun 2020 terjadi pandemic COVID 19.

Tabel 28. Perbandingan Capaian Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	80,00	86,88	108,60
2	BPBAP Ujung Batee	80,00	100,19	125,24

Perbandingan persentase pakan mandiri yang diproduksi tahun 2024 berdasarkan Tabel 28, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang baik secara volume dan presentase masih di bawah BPBAP Ujung Batee.



Gambar 19. Produksi Pakan Buatan di BLUPPB Karawang

BLUPPB Karawang telah merealisasikan anggaran Tahun 2024 untuk memproduksi Produksi Pakan mandiri lingkup BLUPPB Karawang sebesar Rp233.260.750,- atau sebesar 24,86% dari pagu sebesar Rp938.112.000,-. Rendahnya penyerapan disebabkan sumber anggaran yang berasal dari penerimaan BLU. Adapun penerimaan BLU tahun 2024 difokuskan untuk membiayai kegiatan prioritas nasional berbasis ekonomi biru yaitu BUBK Kebumen dan BINS karawang, di mana kedua kegiatan tersebut membutuhkan anggaran pembangunan dan operasional yang besar.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Hal ini dapat terlihat dari capaian target fisik yang tercapai. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan yaitu Melakukan proses produksi dengan menggunakan bahan baku pakan mandiri yang diadakan pada tahun 2024.

Rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan untuk memproduksi pakan mandiri lingkup BLUPPB Karawang pada tahun 2025 yaitu melaksanakan kegiatan produksi pakan mandiri sesuai dengan rencana operasional kegiatan dan target renja serta disesuaikan dengan ketersediaan sumber anggaran, terutama yang bersumber dari penerimaan BLU.

3.2.4 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 4 MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIKANAN BUDI DAYA BIDANG KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN

Sasaran Kegiatan Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

A. Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji

Indikator kinerja Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji merupakan perbaikan nomenklatur dari IKU Jumlah layanan sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai standar lingkup BLUPPB Karawang. Target sampel layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan pada tahun 2024 sebanyak 1.650 sampel atau menurun sebesar 14,77% dari tahun 2023 dengan target sebanyak 1.936 sampel.

Tabel 29. Perbandingan Target Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2023 dan 2024

No	Komoditas	Satuan	Tahun Anggaran		% Kenaikan
			2023	2024	
1.	Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan lingkup BLUPPB Karawang	Sampel	1.936	1.650	(14,77)
Total		Sampel	1.936	1.650	(14,77)

Realisasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 sebanyak 2.607 sampel atau tercapai 158,00% dibanding target perencanaan (tahunan) sebesar 1.650 sampel. Capaian tertinggi terdapat pada sampel kualitas air sebanyak 2.183 sampel. Sedangkan prosentase tertinggi terdapat pada sampel Biologi Molekuler yaitu sebesar 232,99%.

Tabel 30. Realisasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Kualitas Air	Sampel	1.362	2.183	160,28
2	Mikrobiologi	Sampel	191	198	103,66
3	Biologi Molekuler	Sampel	97	226	232,99
Total		Sampel	1.650	2.607	158,00

Berdasarkan data pada Tabel 30, maka Capaian Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji Tahun 2024 sebesar 158,00%. Hal ini didukung dengan realisasi rencana aksi berupa: (i) Sampel Kualitas Air, (ii) Sampel Mikrobiologi, (iii) Sampel Biologi Molekuler, dengan total sampel sebanyak 2.607 sampel atau tercapai 158,00% dibanding target perencanaan (tahunan) sebesar 1.650 sampel. Capaian Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Capaian Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan										
Indikator Kinerja : Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji (Persen)										
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	201,29	100,00	158,00	158,00	-21,51	-	-	

Dari Tabel 31 dapat diketahui bahwa capaian Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji Tahun 2024 menurun sebesar 21,51% dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan renstra

BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra.

Tabel 32. Realisasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan lingkup BLUPPB Karawang	Sampel	5.787	5.490	4.351	3.897	2.607
Total		Sampel	5.787	5.490	4.351	3.897	2.607

Berdasarkan Tabel 32 dapat diketahui bahwa capaian Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan tertinggi terjadi di tahun 2020 sebanyak 5.787 sampel dan terendah terjadi di tahun 2024 sampel sebanyak 2.607 sampel.

Tabel 33. Perbandingan Capaian Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	100,00	158,00	158,00
2	BPBAP Ujung Batee	100,00	142,24	142,24

Perbandingan capaian persentase kesehatan ikan dan lingkungan yang diuji tahun 2024 berdasarkan Tabel 33, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang baik secara volume maupun prosentase memiliki nilai di atas BPBAP Ujung Batee.

BLUPPB Karawang telah merealisasikan anggaran untuk sampel layanan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang diuji lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 sebesar Rp456.695.116,- atau sebesar 97,23% dari pagu sebesar Rp469.702.000,-. Tahun 2024, BLUPPB Karawang tidak mengalami permasalahan. Hal ini dapat terlihat dari capaian target fisik.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Hal ini dapat terlihat dari capaian target fisik dan keuangan. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah melakukan pelayanan laboratorium sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Rekomendasi untuk perbaikan pada tahun 2025 yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian sampel kesehatan ikan dan lingkungan lingkup BLUPPB Karawang secara periodik sesuai dengan target renja dan disesuaikan dengan ketersediaan sumber anggaran, terutama yang bersumber dari penerimaan BLU.



Gambar 20. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan

B. Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi

Indikator kinerja Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi merupakan indikator kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2024. Adapaun target kinerja pada tahun 2024 sebesar 8 (delapan) parameter dan bersifat triwulanan.

BLUPPB Karawang telah melakukan akreditasi yang dimulai sejak tahun lalu berupa kegiatan surveilen. Kegiatan surveilen telah dilaksanakan pada 14 September 2023 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). KAN melakukan asesmen/surveilen secara rutin guna memastikan komitmen penerapan ISO 17025 masih berjalan di laboratorium. Berdasarkan Surat Penugasan Tim Asesmen dari KAN Nomor:4522/4.b2/LP/08/2023 telah dilaksanakan kegiatan Surveilien terhadap BLUPPB Karawang (LP-745-IDN) pada tanggal 14 September 2023 dengan tim Asesmen terdiri dari Dr.drh.Tati Ariyanti, MP sebagai asesor kepala dan. Harmoko, S. Si, MT sebagai asesor anggota.

Kegiatan Tim Asesmen dari KAN meliputi pemeriksaan dokumen manajerial maupun teknis, serta witness dengan melakukan praktek pengujian secara langsung. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan diperoleh hasil temuan ketidaksesuaian sebanyak 10 (sepuluh) dengan kategori 2 dan 3 (tiga) observasi seluruh temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan pada bulan November 2023, sehingga Laboratorium BLUPPB Karawang dapat mempertahankan akreditasinya sesuai sertifikat akreditasi yang berlaku pada 21 Maret 2023 – 20 Maret 2027 (lampiran 1).

Adapun jumlah parameter yang telah terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi/KAN sebanyak **8 (delapan) parameter bidang Kimia/fisika/Biologi** yang meliputi:

1. Kadar air;
2. Kadar lemak;
3. Derajat keasaman (pH);

4. Nitrit (NO₂-N);
5. Total Bakteri;
6. White Spot Syndrome Virus (WSSV);
7. Taura Syndrome Virus (TSV);
8. *Trichodina* sp.

Capaian Ruang Lingkup Laboratorium Yang Terakreditasi lingkup BLUPPB Karawang dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 34. Capaian Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan									
Indikator Kinerja : Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi (Parameter)									
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	-	8,00	8,00	100,00	-	-	-

Keterangan : IK tersebut merupakan IK baru pada tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya

Dari Tabel 34 dapat diketahui bahwa capaian ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan pada tahun sebelumnya tidak terdapat indikator kinerja ini. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra.

Tabel 35. Perbandingan Capaian Ruang Lingkup Laboratorium Yang Terakreditasi Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	8,00	8,00	100,00
2	BPBAP Ujung Batee	-	-	-

Perbandingan Capaian Ruang Lingkup Laboratorium Yang Terakreditasi Tahun 2024 berdasarkan Tabel 35, diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang baik secara volume maupun prosentase tidak dapat dibandingkan dengan UPT DJPB lain. Hal ini disebabkan indikator Ruang Lingkup Laboratorium Yang Terakreditasi hanya dilakukan oleh BLUPPB Karawang.

BLUPPB Karawang telah merealisasikan anggaran untuk Ruang Lingkup Laboratorium yang Terakreditasi lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 sebesar Rp99.526.000,- atau sebesar 99,53% dari pagu sebesar Rp100.000.000,-. Adapun penggunaan anggaran tersebut diperuntukan:

- 1) Pelayanan publik dalam hal pengujian sampel yang berdasarkan pada sistem manajemen mutu ISO 17025:2017;
- 2) Validitas peralatan dengan melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium; dan
- 3) Peningkatan sumberdaya manusia tahun 2024 khususnya personel laboratorium telah dilakukan dengan mengadakan *inhouse training* jaminan mutu pengujian dan audit internal.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Hal ini dapat terlihat dari capaian target fisik dan keuangan. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan melakukan kegiatan akreditasi dan validasi laboratorium uji sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Rekomendasi untuk perbaikan pada tahun 2025 yaitu melaksanakan kegiatan akreditasi dan validasi laboratorium uji lingkup BLUPPB Karawang secara periodik sesuai dengan target renja dan disesuaikan dengan ketersediaan sumber anggaran, terutama yang bersumber dari penerimaan BLU.

SERTIFIKAT AKREDITASI

LP-745-IDN

Ditetapkan tanggal : 21 Maret 2022 Diberikan kepada Berlaku hingga : 20 Maret 2027

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
di
Dusun Sukajadi RT 01 RW 04, Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

yang telah menunjukkan kompetensinya sebagai
LABORATORIUM PENGUJI
dengan menerapkan secara konsisten
SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)
Persyaratan Umum Untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi

untuk ruang lingkup seperti dalam lampiran
KOMITE AKREDITASI NASIONAL

Drs. KUKUH S. ACHMAD, M.Sc
KETUA

LAMPIRAN SERTIFIKAT AKREDITASI LABORATORIUM NO. LP-TALIAN - SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017)

Nama Laboratorium	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	Masa berlaku	21 Maret 2022 s.d. 20 Maret 2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Alamat	Dusun Sukajadi RT 01 RW 04, Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat Telp. 0811110541, Email: lab.usaha@bluppb.com																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Lingkup Akreditasi	Bahan atau produk yang diuji	Jenis pengujian atau alat ukur yang diukur	Metode pengujian, teknik yang digunakan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Detail Akreditasi	<table border="1"> <tr><td>Fisika dan Kimia</td><td>Kadar air</td><td>KAN 4.1 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Kadar lemak</td><td>KAN 4.2 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Demam (kemampuan uji)</td><td>KAN 5.1 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.2 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Total Bacteri</td><td>KAN 5.3 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Demam (kemampuan uji)</td><td>KAN 5.4 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.5 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.6 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.7 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.8 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.9 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.10 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.11 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.12 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.13 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.14 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.15 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.16 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.17 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.18 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.19 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.20 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.21 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.22 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.23 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.24 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.25 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.26 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.27 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.28 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.29 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.30 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.31 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.32 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.33 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.34 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.35 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.36 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.37 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.38 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.39 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.40 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.41 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.42 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.43 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.44 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.45 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.46 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.47 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.48 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.49 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.50 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.51 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.52 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.53 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.54 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.55 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.56 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.57 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.58 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.59 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.60 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.61 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.62 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.63 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.64 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.65 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.66 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.67 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.68 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.69 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.70 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.71 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.72 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.73 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.74 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.75 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.76 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.77 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.78 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.79 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.80 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.81 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.82 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.83 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.84 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.85 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.86 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.87 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.88 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.89 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.90 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.91 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.92 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.93 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.94 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.95 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.96 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.97 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.98 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.99 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Meat (MC) (A)</td><td>KAN 5.100 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)</td><td></td></tr> </table>	Fisika dan Kimia	Kadar air	KAN 4.1 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Kadar lemak	KAN 4.2 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Demam (kemampuan uji)	KAN 5.1 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.2 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Total Bacteri	KAN 5.3 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Demam (kemampuan uji)	KAN 5.4 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.5 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.6 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.7 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.8 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.9 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.10 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.11 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.12 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.13 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.14 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.15 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.16 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.17 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.18 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.19 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.20 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.21 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.22 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.23 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.24 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.25 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.26 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.27 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.28 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.29 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.30 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.31 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.32 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.33 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.34 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.35 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.36 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.37 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.38 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.39 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.40 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.41 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.42 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.43 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.44 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.45 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.46 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.47 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.48 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.49 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.50 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.51 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.52 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.53 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.54 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.55 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.56 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.57 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.58 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.59 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.60 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.61 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.62 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.63 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.64 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.65 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.66 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.67 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.68 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.69 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.70 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.71 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.72 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.73 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.74 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.75 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.76 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.77 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.78 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.79 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.80 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.81 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.82 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.83 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.84 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.85 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.86 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.87 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.88 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.89 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.90 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.91 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.92 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.93 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.94 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.95 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.96 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.97 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.98 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.99 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)			Meat (MC) (A)	KAN 5.100 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)		
Fisika dan Kimia	Kadar air	KAN 4.1 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Kadar lemak	KAN 4.2 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Demam (kemampuan uji)	KAN 5.1 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.2 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Total Bacteri	KAN 5.3 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Demam (kemampuan uji)	KAN 5.4 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.5 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.6 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.7 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.8 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.9 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.10 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.11 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.12 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.13 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.14 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.15 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.16 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.17 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.18 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.19 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.20 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.21 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.22 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.23 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.24 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.25 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.26 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.27 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.28 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.29 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.30 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.31 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.32 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.33 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.34 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.35 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.36 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.37 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.38 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.39 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.40 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.41 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.42 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.43 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.44 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.45 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.46 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.47 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.48 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.49 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.50 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.51 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.52 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.53 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.54 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.55 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.56 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.57 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.58 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.59 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.60 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.61 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.62 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.63 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.64 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.65 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.66 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.67 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.68 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.69 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.70 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.71 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.72 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.73 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.74 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.75 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.76 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.77 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.78 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.79 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.80 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.81 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.82 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.83 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.84 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.85 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.86 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.87 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.88 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.89 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.90 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.91 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.92 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.93 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.94 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.95 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.96 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.97 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.98 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.99 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Meat (MC) (A)	KAN 5.100 BLUPPB-K (SNI/ISO/IEC 17025:2017)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								



Gambar 21. Sertifikat Akreditasi Laboratorium Uji BLUPPB Karawang

C. Persentase Pengujian *Antimicrobial Resistance* (AMR)

Persentase Pengujian *Antimicrobial Resistance* (AMR) merupakan indikator kinerja yang baru. Adapaun sebelumnya indikator tersebut masuk dalam capaian Jumlah layanan sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai standar lingkup BLUPPB Karawang. Target sampel *antimicrobial resistance* (AMR) pada tahun 2024 sebanyak 56 sampel atau menurun sebesar 30,00% dari tahun 2023 dengan target sebanyak 80 sampel.

Tabel 36. Perbandingan Target Pengujian *Antimicrobial Resistance* (AMR) lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2023 dan 2024

No	Komoditas	Satuan	Tahun Anggaran		% Kenaikan
			2023	2024	
1.	Pengujian <i>Antimicrobial Resistance</i> (AMR) lingkup BLUPPB Karawang	Sampel	80	56	(30,00)
	Total	Sampel	80	56	(30,00)

Capaian Persentase Pengujian *Antimicrobial Resistance* (AMR) Tahun 2024 sebesar 295,92%. Hal ini didukung dengan realisasi rencana aksi berupa Sampel *Surveilan Resistensi Antimikroba* (AMR)/*Surveilan Antimicrobial Use* (AMU) yang diuji sebanyak 58 sampel atau tercapai 103,57% dibanding target perencanaan (tahunan) sebesar 56 sampel. Capaian persentase Persentase Pengujian *Antimicrobial Resistance* (AMR) dapat dilihat pada Tabel 37.

Tabel 37. Capaian Persentase Pengujian *Antimicrobial Resistance* (AMR) Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan										
Indikator Kinerja : Persentase Pengujian <i>Antimicrobial Resistance</i> (AMR) (Persen)										
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	117,50	35,00	103,57	295,92	-11,85	-	-	

Dari Tabel 37 dapat diketahui bahwa capaian Persentase Pengujian *Antimicrobial Resistance* (AMR) Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 11,85% dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra.

Tabel 38. Realisasi Pengujian *Antimicrobial Resistance* (AMR) Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengujian <i>Antimicrobial Resistance</i> (AMR) lingkup BLUPPB Karawang	Sampel	-	-	58	94	58
	Total	Sampel	-	-	58	94	58

Berdasarkan Tabel 38 dapat diketahui bahwa capaian pengujian *Antimicrobial Resistance* (AMR) tertinggi terjadi di tahun 2023 sebanyak 94 sampel dan terendah terjadi di tahun 2022 dan 2024 sampel sebanyak 58 sampel.

Tabel 39. Perbandingan Capaian Persentase Pengujian *Antimicrobial Resistance* (AMR) Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	35,00	103,57	295,92
2	BPBAP Ujung Batee	100,00	105,71	105,71

Perbandingan capaian persentase pengujian *Antimicrobial Resistance* (AMR) tahun 2024 berdasarkan Tabel 39, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang secara volume memiliki nilai di bawah BPBAP Ujung Batee. Adapun jika dilihat dari nilai prosentase, maka capaian BLUPPB Karawang berada di atas BPBAP Ujung Batee.

BLUPPB Karawang telah merealisasikan anggaran untuk pengujian sampel *antimicrobial resistance* (AMR) lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 sebesar Rp22.482.076,- atau sebesar 45,22% dari pagu sebesar Rp49.720.000,-. Rendahnya penyerapan disebabkan sumber anggaran yang berasal dari penerimaan BLU. Adapun penerimaan BLU tahun 2024 difokuskan untuk membiayai kegiatan prioritas nasional berbasis ekonomi biru yaitu BUBK Kebumen dan BINS karawang, di mana kedua kegiatan tersebut membutuhkan anggaran pembangunan dan operasional yang besar.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Hal ini dapat terlihat dari capaian target fisik. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah melakukan pelayanan laboratorium sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Rekomendasi untuk perbaikan pada tahun 2025 yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian *Antimicrobial Resistance* (AMR) lingkup BLUPPB Karawang secara periodik sesuai dengan target renja dan disesuaikan dengan ketersediaan sumber anggaran, terutama yang bersumber dari penerimaan BLU.



Gambar 22. Pelayanan Laboratorium untuk Pengujian *Antimicrobial Resistance* (AMR)

3.2.5 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 5 MENINGKATNYA KUALITAS PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERIKANAN BUDI DAYA BIDANG PAKAN DAN OBAT IKAN

Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Pakan dan Obat Ikan memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

A. Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan

Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan merupakan indikator kinerja yang baru. Sebelumnya, indikator kinerja tersebut masuk dalam capaian IK Jumlah layanan sampel yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan yang sesuai standar lingkup BLUPPB Karawang. Target sampel nutrisi pada tahun 2024 sebanyak 12 sampel atau menurun sebesar 70,00% dari tahun 2023 dengan target sebanyak 40 sampel.

Tabel 40. Perbandingan Target Sampel Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi Pakan lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2023 dan 2024

No	Komoditas	Satuan	Tahun Anggaran		% Kenaikan
			2021	2024	
1.	Nutrisi pakan ikan lingkup BLUPPB Karawang	Sampel	79	52	-34,18
	Total	Sampel	79	52	-34,18

Capaian Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan Tahun 2024 sebesar 250,00%. Hal ini didukung dengan realisasi rencana aksi berupa sampel nutrisi ikan yang diuji sebanyak 30 sampel atau tercapai 250,00% dibanding target perencanaan (tahunan) sebesar 12 sampel. Capaian Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan dapat dilihat pada Tabel 41.

Tabel 41. Capaian Persentase Sampel Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi Pakan lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Pakan dan Obat Ikan									
Indikator Kinerja : Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)									
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	152,50	100,00	250,00	250,00	63,93	-	-

Dari Tabel 41 dapat diketahui bahwa capaian Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 63,93% dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra.

Tabel 42. Realisasi Pengujian Nutrisi Pakan Ikan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nutrisi pakan ikan lingkup BLUPPB Karawang	Sampel	124	139	119	61	30
	Total	Sampel	124	139	119	61	30

Berdasarkan Tabel 42 dapat diketahui bahwa capaian pengujian nutrisi pakan ikan tertinggi terjadi di tahun 2021 sebanyak 139 sampel dan terendah terjadi di tahun 2024 sampel sebanyak 30 sampel.

Tabel 43. Perbandingan Capaian Persentase Sampel Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi Pakan Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	100,00	250,00	250,00
2	BPBAP Ujung Batee	100,00	191,67	191,67

Perbandingan capaian persentase sampel pakan ikan yang diuji nutrisi pakan lingkup BLUPPB Karawang tahun 2024 berdasarkan Tabel 43, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang secara volume dan prosentase memiliki nilai yang lebih tinggi dari BPBAP Ujung Batee.

BLUPPB Karawang telah merealisasikan anggaran untuk sampel pakan ikan yang diuji nutrisi pakan lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 sebesar Rp5.788.900,- atau sebesar 97,49% dari pagu sebesar Rp5.938.000,-.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Hal ini dapat terlihat dari capaian target fisik dan

keuangan. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah melakukan pelayanan laboratorium sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Rekomendasi untuk perbaikan pada tahun 2025 yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan pengujian nutrisi pakan ikan lingkup BLUPPB Karawang secara periodik sesuai dengan target renja dan disesuaikan dengan ketersediaan sumber anggaran, terutama yang bersumber dari penerimaan BLU




Gambar 23. Pelayanan Laboratorium Nutrisi Pakan Ikan

3.2.6 **PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN 6 TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI BLUPPB KARAWANG**

Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang memiliki 13 indikator kinerja yaitu :

A. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang

Indeks Profesionalitas ASN merupakan suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN lingkup BLUPPB Karawang diukur menggunakan standar profesionalitas ASN dan mengambil nilai yang dikeluarkan oleh Bagian Bagian SDMAO-Setditjen Perikanan Budi Daya. Standar professional ASN terdiri dari empat dimensi, yaitu : (1) kualifikasi; (2) kompetensi; (3) kinerja; dan (4) disiplin.



Gambar 24. Formulasi Indeks Profesionalitas ASN lingkup BLUPPB Karawang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pencapaian Indeks Profesionalitas dengan cara memberikan kesempatan ASN untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kebutuhan organisasi melalui: tugas belajar, izin belajar, Diklat, seminar/workshop/magang, dan sejenisnya. Selain itu didukung pula dengan capaian kinerja individu melalui penilaian prestasi kerja PNS dan pembinaan terhadap setiap PNS agar menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik.

Capaian indeks profesionalitas ASN lingkup BLUPPB Karawang pada Tahun 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Sesditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.262/DJPB.1/KP.720/II/2025 tanggal 13 Januari 2025 Hal Capaian IKU IP-ASN Tahun 2024 Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya yaitu sebesar **87,06 (Tinggi)** atau tercapai 102,42% dari target. Capaian indeks profesionalitas ASN lingkup BLUPPB Karawang dapat dilihat pada Tabel 44.

Tabel 44. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang										
Indikator Kinerja : Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang (Indeks)										
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
75,73	76,52	81,39	90,38	85,00	87,06	102,42	-3,67	76,00	114,55	


Dari Tabel 44 dapat diketahui bahwa capaian indeks profesionalitas asn unit kerja lingkup BLUPPB Karawang tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,67% dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan target renstra di tahun 2024 maka capaian BLUPPB Karawang sudah mencapai 114,55%. Sementara itu, capaian tertinggi terdapat pada tahun 2023 sebesar 90,38 dibandingkan seluruh periode dari tahun 2018-2024.

Tabel 45. Perbandingan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	85,00	87,06	102,42
2	BPBAP Ujung Batee	85,00	86,32	101,55

Perbandingan capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 berdasarkan Tabel 45, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang secara volume dan prosentase memiliki nilai yang lebih tinggi dari BPBAP Ujung Batee.

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang, di mana pencapaian realisasi Sasaran Kegiatan tersebut mencapai 99,07% (setelah dipotong pencadangan anggaran) sebagaimana yang secara detil tertuang dalam Sub Bab 3.4 Kinerja Anggaran.



The screenshot shows a web browser window with the URL <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2024/unker/515?q=balai%20layanan%20usaha%20produksi>. The page title is "IP ASN 2024". A search bar contains the text "balai layanan usaha produksi" and a "Cari" button. Below the search bar is a table with the following data:

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA, KARAWANG	54	20.41	81.64 %	36.65	91.63 %	25	83.33 %	5	100 %	87.06	TINGGI

Gambar 25. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 pada <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah pembaharuan data pegawai (*updating*) di aplikasi aplikasi Simpeg KKP, SIASN atau

MySAPK terus dilakukan secara periodik bulanan/triwulanan. Selain itu berkoordinasi dengan Biro ataupun DJPB untuk memastikan nilai kompetensi pegawai yang telah mengupdate dokumen diklat/seminar/workshop.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup BLUPPB Karawang untuk Tahun 2025 meliputi : (i) Pembaharuan data pegawai (*updating*) di aplikasi aplikasi Simpeg KKP, SIASN atau MySAPK; (ii) Penatausahaan pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi seperti diklat, seminar, bimtek dan lainnya; dan (iii) Pengelolaan SKP.

B. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi merupakan indikator yang baru ditetapkan di tahun 2024 dengan pengukuran indikator kinerja bersifat tahunan. Zona integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terdapat instrumen Zona Integritas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah, yang meliputi 6 area perubahan, yaitu: (i) Manajemen perubahan; (ii) Penataan tata laksana; (iii) Penataan sistem manajemen SDM; (iv) Penguatan pengawasan; (v) Penguatan akuntabilitas kinerja; dan (vi) Penguatan kualitas pelayanan publik.

Sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan badan layanan umum (BLU), BLUPPB Karawang telah menerapkan budaya kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sejak ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tanggal 18 Februari 2022 mulai Pembangunan Zona Integritas.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2024 Nomor B.444/ITJ.5/PL/450/XI/2024 tanggal 4 November 2024 diperoleh capaian sebesar 84,17 dan direkomendasikan menjadi Unit Kerja Berpredikat menuju WBK serta ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

85 Tahun 2024 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024, di mana penyerahan Piagam Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 12 Desember 2024 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2024. Capaian Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 46.

Tabel 46. Capaian Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang									
Indikator Kinerja : Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)									
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	0,00	76,00	84,17	110,75	-	-	-

Keterangan : IK tersebut merupakan IK baru pada tahun 2024 sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya

Dari Tabel 46 dapat diketahui bahwa Capaian indikator kinerja Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan pada tahun sebelumnya tidak terdapat indikator kinerja ini. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra.

Tabel 47. Perbandingan Capaian Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	76,00	84,17	110,75
2	BPBAP Ujung Batee	76,00	79,47	104,57

Perbandingan capaian Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2024 berdasarkan Tabel 47, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang secara volume dan prosentase memiliki nilai yang lebih tinggi dari BPBAP Ujung Batee.

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang, di mana pencapaian realisasi Sasaran Kegiatan tersebut mencapai 99,07% (setelah dipotong pencadangan anggaran) sebagaimana yang secara detil tertuang dalam Sub Bab 3.4 Kinerja Anggaran.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah rencana aksi yang terus dilakukan sampai nanti dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal (TPI) yaitu: (i) Pemenuhan kelengkapan dokumen dan nilai komponen proses/pengungkit; dan (ii) Pemenuhan kelengkapan dokumen dan nilai komponen hasil. Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang diusulkan ke Tim Penilaian Internal (TPI) Tahun 2024 pada BLUPPB Karawang oleh Inspektorat V KKP telah dilakukan pada tanggal 27-30 Agustus 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tugas a.n Inspektur Jenderal KKP, Inspektur V KKP Nomor B.230/ITJ.5/KP.440/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi untuk Tahun 2025 meliputi : (i) Pemenuhan kelengkapan dokumen dan nilai komponen proses/pengungkit; dan (ii) Pemenuhan kelengkapan dokumen dan nilai komponen hasil.



Gambar 26. Penyerahan Penghargaan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 12 Desember 2024 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2024

C. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang merupakan jumlah penyelesaian LHP BPK atas LK BLUPPB Karawang yang telah ditindaklanjuti untuk diselesaikan. Indikator ini juga merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang Tahun 2024 sebesar 100% atau tercapai target yang telah ditetapkan. Hal ini tertuang dalam Surat Seditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.270/DJPB.1/KU.510/II/2025 tanggal 13 Januari 2025 Hal Capaian IKU Prosentase Penyelesaian LHP BPK-RI. Capaian Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 48.

Tabel 48. Capaian Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang										
Indikator Kinerja : Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang (Persen)										
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
57,02	78,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	

Dari Tabel 48 dapat diketahui bahwa Capaian indikator kinerja Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang Tahun 2024 memiliki nilai yang sama dengan tahun 2023 yaitu 100,00%. Apabila dibandingkan dengan target renstra di tahun 2024 maka capaian BLUPPB Karawang sudah mencapai 100,00%. Sementara itu, capaian tertinggi terdapat pada tahun 2022, 2023 dan 2024 sebesar 100,00% dibanding periode lainnya dari tahun 2020-2021.

Tabel 49. Perbandingan Capaian Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	100,00	100,00	100,00
2	BPBAP Ujung Batee	100,00	100,00	100,00

Perbandingan capaian persentase penyelesaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang tahun 2024 berdasarkan Tabel 49, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang baik secara prosentase maupun volume memiliki nilai yang sama dengan BPBAP Ujung Batee.

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang, di mana pencapaian realisasi Sasaran Kegiatan tersebut mencapai 99,07% (setelah dipotong pencadangan anggaran) sebagaimana yang secara detil tertuang dalam Sub Bab 3.4 Kinerja Anggaran.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TRAJUR NOMOR 15
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519079 (LACAK) FAKSIMILE (021) 3514772
LAMARAN www.kkp.go.id/SUREL_djperdir@kp.go.id

Nomor : B.270/DJPB.1/KU.510/0205
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 lembar
Hal : Capaian IKU Prosentase Penyelesaian LHP BPK-RI

13 Januari 2025

Yth. Terlampir

Sehubungan Nota Dinas Sekretaris Inspektoral Jenderal tanggal 9 Oktober 2024 perihal Capaian IKU 'Balas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP' dan 'Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP', bersama ini disampaikan capaian IKU 'Prosentase Penyelesaian LHP BPK-RI' lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai berikut :

- Realisasi capaian IKU diperoleh dari Jumlah nilai temuan BPK pada laporan Keuangan KKP Tahun 2024 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2024.
- Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU Balas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan hingga periode Triwulan IV Tahun 2024 lingkup Dirjen Perikanan Budi Daya sebesar 0,060%.
- Rincian capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI dari masing-masing Satker disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

a/n Dirjen Perikanan Budi Daya
Seadjen Perikanan Budi Daya

Gemi Triastutik

Tembusan :
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tidak ada isi tabul diandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSNF, BSSN

2

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.270/DJPB.1/KU.510/0205
Tanggal : 13 Januari 2025

3

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.270/DJPB.1/KU.510/0205
Tanggal : 13 Januari 2025

DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT DINAS

- Direktur Ikan Air Laut
- Direktur Ikan Air Tawar
- Direktur Rumpul Laut
- Pit Direktur Ikan Air Payau
- Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara
- Pit Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi
- Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung
- Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo
- Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar
- Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Batee
- Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Batam
- Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
- Pit Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok
- Pit Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin
- Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatalu
- Pit Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam
- Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
- Kepala Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekeparangan Karangasem
- Kepala Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang

a/n Dirjen Perikanan Budi Daya
Seadjen Perikanan Budi Daya

Gemi Triastutik

Tidak ada isi tabul diandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSNF, BSSN

Rincian Capaian Tindak Lanjut LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP Tahun 2024

No	Unit Kerja	Temuan LHP BPK TA 2024	Temuan yang diselesaikan	Tuntas (%)	Sisa
1	BPBL Lampung	-	-	100%	-
2	BPBAT Sukabumi	-	-	100%	-
3	BPBAP Jepara	-	-	100%	-
4	BPBL Ambon	-	-	100%	-
5	BPBAP Ujung Batee	-	-	100%	-
6	BPBAP Takalar	-	-	100%	-
7	BPBAT Sungai Gelam	-	-	100%	-
8	BPBAT Tatalu	-	-	100%	-
9	BPBAP Situbondo	-	-	100%	-
10	BPBAT Mandiangin	-	-	100%	-
11	BPBL Lombok	-	-	100%	-
12	BPBL Batam	-	-	100%	-
13	BLUPPB Karawang	86.200.200	86.200.200	100%	-
14	BPULK Karangasem	-	-	100%	-
15	BPKL Serang	-	-	100%	-
16	Direktorat Ikan Air Laut	458.489.856	458.489.856	100%	-
17	Direktorat Ikan Air Tawar	-	-	100%	-
18	Direktorat Ikan Air Payau	-	-	100%	-
19	Direktorat Rumpul Laut	94.636.339	94.636.339	100%	-
20	Sebidjen Perikanan Budidaya	-	-	100%	-
TOTAL		639.226.395	639.226.395	100%	-

Tidak ada isi tabul diandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSNF, BSSN

Gambar 27. Capaian Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang Tahun 2024

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dan telah melakukan penyelesaian tindak lanjut atas temuan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2023 yaitu: (1) Pengembalian kelebihan bayar pegawai yang tugas belajar sebesar Rp585.000 dan telah disetor ke kas negara; dan (2) Pengembalian kelebihan

pembayaran Pengadaan HDPE Kluster Nila sebesar Rp86.200.200 dan telah disetor ke kas negara. Adapun tindak lanjut/rencana aksi selanjutnya yaitu menyelesaikan sisa rekomendasi LHA BPK RI apabila masih ada yang belum diselesaikan.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian penyelesaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang pada tahun 2025 yaitu menindaklanjuti LHA BPK RI apabila masih ada yang belum diselesaikan.

D. Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang

Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang merupakan perbaikan nomenkaltur dari indikator kinerja Nilai Rekonsiliasi Kinerja BLUPPB Karawang. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).

Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di DJPB. Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%). Selain pemenuhan dokumen SAKIP, BLUPPB Karawang juga melakukan sinkronisasi data antara aplikasi Kinerjaku, Perjanjian Kinerja, Rincian Target IKU, Manual IKU, Rencana Aksi, dan Lembar Capaian Kinerja.

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja organisasi aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja pada Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah melakukan Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bersama tim dari Inspektorat Jenderal III pada tanggal 2 – 5 Juli 2024. Adapun Penilaian Mandiri SAKIP telah dilaksanakan di Hotel Brits Karawang terdiri dari beberapa tahapan antara lain (a) pengantar pelaksanaan pendampingan SAKIP, (b) *Profiling* dokumen SAKIP pada www.esr.menpan.go.id, (c) *kick off* penilaian mandiri SAKIP, (d) penyusunan rekomendasi, (e) pendampingan tindak lanjut, dan (f) penyampaian hasil.

Berdasarkan Surat Seditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.4948/DJPB.1/HP.440/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 Hal Penyampaian Hasil Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024 yaitu sebesar 83,05 (A) tercapai 101,28%. Capaian Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 50.

Tabel 50. Capaian Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang									
Indikator Kinerja : Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang (Nilai)									
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	79,70	82,00	83,05	101,28	4,20	-	-

Dari Tabel 50 dapat diketahui bahwa Capaian Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 4,20% disbanding dengan tahun 2023 pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra.

Tabel 51. Perbandingan Capaian Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	82,00	83,05	101,28
2	BPBAP Ujung Batee	82,00	83,30	101,59

Perbandingan capaian nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang Tahun 2024 berdasarkan Tabel 51, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang secara volume dan prosentase memiliki nilai di bawah BPBAP Ujung Batee.

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang, di mana pencapaian realisasi Sasaran Kegiatan tersebut mencapai 99,07% (setelah dipotong pencadangan anggaran) sebagaimana yang secara detil tertuang dalam Sub Bab 3.4 Kinerja Anggaran.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah

mengupload pemenuhan Dokumen SAKIP pada aplikasi Kinerja KKP dan Drive SAKIP DJPB serta ESR Menpan.

Rekomendasi untuk peningkatan nilai PM SAKIP lingkup BLUPPB Karawang pada tahun 2024 yaitu mengupload dokumen SAKIP di Kinerja dan Google Drive SAKIP DJPB tentunya berdasarkan LKE pada aplikasi kinerja.kkp.go.id serta ESR Menpan.

Lampiran Surat Undangan
Nomor : B.4948/DJPB.1/HP.440/VII/2024
Tanggal : 24 Juli 2024

Nilai Akuntabilitas Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2023 - 2024

NO	Kode	UNIT KERJA	2023					2024						
			PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT	PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	PELAPORAN KINERJA	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	401000000	SEKRETARIAT DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	18,30	18,60	9,15	13,00	59,05	CC	24,30	24,00	13,50	22,50	84,30	A
2	402000000	DIREKTORAT KAWASAN DAN KESEHATAN IKAN	22,50	19,50	10,80	5,25	58,05	CC	22,80	24,00	13,50	21,25	81,55	A
3	403000000	DIREKTORAT PERBENIHAN	21,60	22,50	11,70	8,25	64,05	B	22,80	24,00	13,50	22,50	82,80	A
4	404000000	DIREKTORAT PAKAN DAN OBAT IKAN	24,90	25,20	10,80	12,25	73,15	BB	24,30	24,00	13,50	21,00	82,80	A
5	405000000	DIREKTORAT PRODUKSI DAN USAHA BUDIDAYA	15,30	17,10	9,75	14,50	56,65	CC	22,80	24,00	12,75	22,50	82,05	A
6	410000000	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	20,40	24,00	13,50	20,00	77,90	BB	22,80	24,00	13,50	22,50	82,80	A
7	411000000	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	23,10	24,00	12,00	20,00	79,10	BB	21,60	24,00	13,80	23,00	82,40	A
8	412000000	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	24,00	27,00	11,55	16,00	78,55	BB	22,80	22,20	12,75	20,50	78,25	BB
9	413010000	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	24,30	22,20	12,00	18,50	77,00	BB	22,80	23,10	13,50	22,50	81,90	A
10	413020000	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	18,00	24,00	10,65	22,50	75,15	BB	24,30	24,00	13,50	21,25	83,05	A
11	413030000	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR JAMBI	21,60	22,50	12,00	20,00	76,10	BB	22,80	22,50	13,50	21,25	80,05	A
12	413040000	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	24,60	21,60	12,75	20,00	78,95	BB	25,80	24,00	12,00	21,25	83,05	A
13	413050000	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	21,60	22,50	12,00	22,50	78,60	BB	22,80	24,60	13,50	21,25	82,15	A
14	413060000	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	24,00	24,00	11,25	19,25	78,50	BB	22,80	24,00	12,75	22,50	82,05	A
15	413070000	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	21,30	21,30	10,35	20,00	72,95	BB	22,80	24,00	13,50	22,50	82,80	A
16	413080000	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	22,80	23,10	10,35	17,25	73,50	BB	25,80	24,00	13,50	20,00	83,30	A
17	413090000	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	24,00	24,00	12,00	20,00	80,00	BB	25,80	26,10	12,75	18,75	83,40	A
18	413100000	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	25,20	22,50	12,00	20,00	79,70	BB	25,80	24,00	12,00	21,25	83,05	A
19	413200000	BALAI PRODUKSI INDIK UDANG LINGGUL DAN KEKERANGAN KARANGSEM, BALI	25,20	22,20	12,00	13,50	72,90	BB	24,30	24,00	13,50	22,50	84,30	A
20	413300000	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN, SERANG	19,50	22,50	11,25	21,00	74,25	BB	22,80	24,00	13,35	22,50	82,65	A

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSR.E, BSSN

Gambar 28. Capaian Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang Tahun 2024

E. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang merupakan perbaikan nomenklatur dari Persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup BLUPPB Karawang yang dokumen tindak lanjutnya telah tuntas. Capaian indikator kinerja ini dihitung berdasarkan Jumlah rekomendasi **hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP** yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti **secara tuntas** (status tindak lanjut adalah **"TUNTAS"**) oleh BLUPPB Karawang.

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang sebagaimana yang tertuang dalam Surat Seditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.102/DJPB.1/HP.620/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 Hal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB” Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 91,46%, sehingga capaian indikator kinerja Tahun 2024 tercapai 114,33% dari target. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 52.

Tabel 52. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang										
Indikator Kinerja : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang (Persen)										
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
100,00	65,12	77,27	89,47	80,00	91,46	114,33	2,22	80,00	114,33	

Dari Tabel 52 dapat diketahui bahwa Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 2,22% dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan target Renstra BLUPPB Karawang maka pencapaian indikator kinerja sudah mencapai 114,33%.

Tabel 53. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	80,00	91,46	114,33
2	BPBAP Ujung Batee	80,00	100,00	125,00

Perbandingan capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024 berdasarkan Tabel 53, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang secara volume dan prosentase memiliki nilai di bawah BPBAP Ujung Batee.

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang, di mana pencapaian realisasi

Sasaran Kegiatan tersebut mencapai 99,07% (setelah dipotong pencadangan anggaran) sebagaimana yang secara detail tertuang dalam Sub Bab 3.4 Kinerja Anggaran.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMARAN www.kkp.go.id SURIEL ds@seripb@kkp.go.id

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.102/DJPB.1/HP.620/I/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

Data Capaian IKU *Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP* Triwulan IV Tahun 2024

No	Unit Kerja	Capaian IKU
1	Setditjen Perikanan Budi Daya	93,94%
2	Direktorat Ikan Air Laut	92,68%
3	Direktorat Rumput Laut	100,00%
4	Direktorat Ikan Air Tawar	93,94%
5	Direktorat Ikan Air Payau	93,94%
6	BBPBAP Jepara	82,43%
7	BBPBL Lampung	100,00%
8	BBPBAT Sukabumi	100,00%
9	BPBAP Situbondo	87,72%
10	BPBAP Takalar	100,00%
11	BPBAT Sungai Gelam	90,00%
12	BPBAT Mandiangin	100,00%
13	BPBL Batam	100,00%
14	BPBL Lombok	100,00%
15	BPBL Ambon	100,00%
16	BPBAP Ujung Batee	100,00%
17	BPBAT Tatelu	100,00%
18	BLUPPB Karawang	91,46%
19	BPIUUK Karangasem	100,00%
20	BPKIL Serang	100,00%

Nomor : B.102/DJPB.1/HP.620/I/2025 6 Januari 2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Capaian IKU *Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB* Triwulan IV Tahun 2024

Yth. Kepala Satker lingkup DJPB

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) lingkup KKP periode Triwulan IV Tahun 2024, bersama ini disampaikan capaian IKU *Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Satker Lingkup DJPB* sebagai berikut:

- Capaian IKU diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 (Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh satker sampai dengan 31 Desember 2024 (Triwulan IV Tahun 2024).
- Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2024 lingkup DJPB sebesar 93,94% (tuntas 790 dari 841 rekomendasi).
- Data capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing Satker disampaikan pada lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sesditjen Perikanan Budi Daya,

Ditandatangani Secara Elektronik
Gemi Triastutik

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sesditjen Perikanan Budi Daya,

Ditandatangani Secara Elektronik
Gemi Triastutik

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSN, ISSN

Gambar 29. Capaian Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang Tahun 2024

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut karena capaian sudah 100,00%. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Itjen yang belum tuntas.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BLUPPB Karawang pada tahun 2025 yaitu menyelesaikan sisa rekomendasi LHP Itjen KKP yang belum diselesaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Tindak Lanjut (SIDAK).

F. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur. Guna mengetahui kinerja suatu program maka perlu dilakukan pengukuran. Pengukuran dan evaluasi kinerja yang

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

72

selanjutnya disebut evaluasi kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL.

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan salah satu pengukuran kinerja yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan sebagai alat untuk merubah paradigma bahwa tingkat penyerapan anggaran bukan satu-satunya indikator penentu keberhasilan pelaksanaan anggaran. Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yaitu (1) Revisi DIPA; (2) Deviasi RDP (Halaman III DIPA); (3) Penyerapan Anggaran; (4) Belanja Kontraktual; (5) Penyelesaian Tagihan; (6) Pengelolaan UP dan TUP; (7) Dispensasi SPM; dan (8) Capaian *Output*.

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang pada Semester I Tahun 2024 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 2161/SJ.2/KU.130/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 hal Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Semester I Tahun 2024 sebesar 97,64. Adapun data capaian IKPA BLUPPB Karawang yang diunduh pada OM SPAN Kementerian Keuangan pada tanggal 7 Januari 2025 diperoleh capaian sebesar 97,58. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 54.

Tabel 54. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang										
Indikator Kinerja : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang (Nilai)										
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
96,98	92,53	96,23	92,80	93,76	97,58	104,07	5,15	90,00	108,42	

Dari Tabel 54 dapat diketahui bahwa Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 5,15% dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama. Meskipun demikian, pencapaian IKPA tidak lagi hanya berfokus kepada besarnya penyerapan anggaran tetapi juga pencapaian *output* anggaran. Apabila dibandingkan dengan target Renstra

BLUPPB Karawang maka pencapaian IK sudah mencapai 108,42%. Sementara itu, capaian tertinggi terdapat pada tahun 2024 sebesar 97,58.

Tabel 55. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	93,76	97,58	104,07
2	BPBAP Ujung Batee	93,76	96,02	102,41

Perbandingan capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang Tahun 2024 berdasarkan Tabel 55, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang secara volume dan prosentase di atas BPBAP Ujung Batee.

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang, di mana pencapaian realisasi Sasaran Kegiatan tersebut mencapai 99,07% (setelah dipotong pencadangan anggaran) (setelah dipotong pencadangan anggaran) sebagaimana yang secara detil tertuang dalam Sub Bab 3.4 Kinerja Anggaran.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah mempercepat pencapaian output melalui : i) Kelancaran pelaksanaan anggaran (pembayaran/realisasi anggaran, penyampaian data kontrak, penyelesaian tagihan, SPM yang akurat, dan kebijakan dispensasi SPM); (ii) Mendukung manajemen kas (pengelolaan UP/TUP, revisi DIPA, renkas/RPD, deviasi halaman III DIPA, retur SP2D); dan (iii) Meningkatkan kualitas laporan keuangan (LKKL/LKPP) (penyampaian LPJ Bendahara dan penyelesaian pagu minus belanja).

Rekomendasi untuk peningkatan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang Tahun 2024 yaitu melakukan Pengelolaan APBN sesuai ketentuan yang berlaku dan *updating* halaman III DIPA secara periodik terus dilakukan secara periodik.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA																
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SP4 (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	086	032	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	Nilai	100.00	83.86	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.58	100%	0.00	97.58
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	12.58	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	91.93		100.00				100.00				

Gambar 30. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang Tahun 2024

G. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang

Nilai kinerja anggaran (NKA) merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kinerja suatu program. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

1. Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.
2. Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian/Lembaga.

3. Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Seiring dengan perubahan kebijakan kinerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan maka BLUPPB Karawang melakukan penyesuaian nomenklatur dan target berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor 3250/SJ.2/TU.210/IX/2024 tanggal 12 September 2024 hal Revisi Target dan Manual IKU NKA KKP TA. 2024 dan dilanjutkan dengan Surat Kepala BLUPPB Karawang Nomor B.2281/BLUPPB/RC.610/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 menyampaikan Revisi Perjanjian Kinerja Level 2 (UPT) Satker BLUPPB Karawang. Adapun indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BLUPPB Karawang berubah menjadi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang dengan target tahunan sebesar 71,00.

Capaian Nilai Kinerja Anggaran BLUPPB Karawang pada Tahun 2024 yang diperoleh dari aplikasi monev Kemenkeu (monev.kemenkeu.go.id) pada tanggal 10 Januari 2024 yaitu sebesar 92,42 atau tercapai sebesar 130,17 dari target. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 56.

Tabel 56. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang									
Indikator Kinerja : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang (Nilai)									
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	-	71,00	92,42	130,17	-	-	-

Keterangan : IK tersebut merupakan IK baru pada tahun 2024 (Perubahan/penyesuaian nomenklatur IK), sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya

Dari Tabel 56 dapat diketahui bahwa Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang Tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama disebabkan pada tahun sebelumnya tidak terdapat indikator kinerja ini. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra.

Tabel 57. Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun Anggaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup BLUPPB Karawang	Nilai	91,65	85,83	88,29	79,32	95,00
	Total	Nilai	91,65	85,83	88,29	79,32	95,00

Berdasarkan Tabel 57 dapat diketahui bahwa capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) BLUPPB Karawang tertinggi terjadi di tahun 2024 yaitu diangka 95 dan terendah terjadi di tahun 2023 yaitu diangka 79,32.

Tabel 58. Perbandingan Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain


No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	71,00	92,42	130,17
2	BPBAP Ujung Batee	71,00	75,00	105,63

Perbandingan capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang tahun 2024 Berdasarkan Tabel 58, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang baik secara volume maupun prosentase berada di atas BPBAP Ujung Batee.

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang, di mana pencapaian realisasi Sasaran Kegiatan tersebut mencapai 99,07% (setelah dipotong pencadangan anggaran) sebagaimana yang secara detil tertuang dalam Sub Bab 3.4 Kinerja Anggaran.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah pengelolaan komponen Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku terus dilakukan secara periodik bulanan untuk mendukung indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang berupa pengisian capaian *output* pada aplikasi SAKTI oleh Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian nilai Kinerja Anggaran BLUPPB Karawang Tahun 2025 yaitu pengelolaan komponen Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku terus dilakukan secara periodik bulanan untuk mendukung indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang berupa pengisian capaian *output* pada aplikasi SAKTI oleh Bendahara Pengeluaran secara periodik.



The screenshot shows the 'MONEV' application interface for 'BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN'. The main heading is 'Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja'. A table displays the following data:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	445393	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA (BLUPPB) KARAWANG	92,42	97,58	95,00

Additional interface elements include a search bar, a 'Download Excel' button, and pagination controls showing 'Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri'.

Gambar 31. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang Tahun 2024

H. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang

Indikator kinerja berupa Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang merupakan indikator mandatory yang ditetapkan sejak tahun 2021. Tingkat kepatuhan pengadaan Barang dan Jasa merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengadaan barang/jasa lingkup unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 sebesar 81,61 atau tercapai 102,01% dari target, sebagaimana yang tertuang dalam Surat Sesditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.169/DJPB.1/TU.210/II/2025 tanggal 8 Januari 2025 Hal Tingkat Kepatuhan PBJ Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya TA. 2024. Capaian indikator kinerja Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BLUPPB Karawang dapat dilihat pada Tabel 59.

Tabel 59. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang									
Indikator Kinerja : Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang (Persen)									
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	75,75	76,07	82,32	80,00	81,61	102,01	-0,86	-	-

Dari Tabel 59 dapat diketahui bahwa capaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,86% dibanding tahun 2023 pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra. Sementara itu, capaian tertinggi terdapat pada tahun 2023 sebesar 82,32.

Tabel 60. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	80,00	81,61	102,01
2	BPBAP Ujung Batee	80,00	81,64	102,05

Perbandingan capaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BLUPPB Karawang tahun 2024 berdasarkan Tabel 60, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang secara volume dan prosentase memiliki nilai di bawah BPBAP Ujung Batee.

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang, di mana pencapaian realisasi Sasaran Kegiatan tersebut mencapai 99,07% (setelah dipotong pencadangan anggaran) sebagaimana yang secara detil tertuang dalam Sub Bab 3.4 Kinerja Anggaran.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah pembaharuan dan pengumuman RUP (SiRUP), Pengusulan P3DN, serta Pengadaan melalui pengadaan langsung, tender maupun e-katalog.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BLUPPB Karawang tahun 2025 yaitu dengan melakukan:

- a. Membuat Manajemen Risiko pengadaan barang/jasa strategis;

- b. Perencanaan dan persiapan pengadaan;
- c. Presentase pemilihan penyedia barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE;
- d. Kesesuaian tahap pelaksanaan;
- e. Laporan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa; dan
- f. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 16110 KOTAK POS 4130 JRP 16041
TELEPON (021) 3619079 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3614772
LAMARAN: www.kkp.go.id, DJPUB, djpp@kp.go.id

Nomor : B.169/DJPB.1/TU.2101/2025
Sifat : Penting
Lampiran : Dua Lembar
Hal : Tingkat Kepatuhan PBJ
Lingkup Dijen Perikanan Budi Daya TA. 2024

8 Januari 2025

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya TA. 2024 bersama ini disampaikan capaian IKU tingkat kepatuhan PBJ lingkup DJPB TA. 2024 dengan rincian sebagai berikut:

- Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing satker lingkup DJPB dengan parameter yang telah ditetapkan antara lain:
 - a. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis;
 - b. Perencanaan dan Penetapan Pengadaan;
 - c. Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE;
 - d. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan;
 - e. Laporan Penyelenggaraan PBJ; dan
 - f. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Eselon I triwulan I s.d triwulan III tahun 2022.
- Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kepatuhan PBJ lingkup DJPB mencapai nilai rata-rata sebesar 82,24 % atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 80% adapun rincian capaian tingkat kepatuhan PBJ dari masing-masing satker disampaikan pada lampiran 2.
- Terkait pencapaian tersebut terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk pencapaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya antara lain:
 - a. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa paling lambat pada triwulan I tahun berjalan;

Demikian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Dijen Perikanan Budi Daya

Gerni Triastutik

Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Nilai IKU Kepatuhan PBJ

No.	SATKER	Kepatuhan Berdasarkan Nilai IKU Strategis	Persentase dan Penetapan Pengadaan	Persentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa melalui SPSE	Kepatuhan Tahap Pelaksanaan	Laporan Penyelenggaraan PBJ	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Eselon I dan Eselon II tahun 2022	MLAI
1.	SEKRETARAT DJPB/B	7,27	10	10	10,14	8,82	10	32,84
2.	BPBAT BUKARAN	8,87	10	10	10,14	3,03	10	61,84
3.	BPBPB JEPARA	7,27	10	10	11,2	4,37	10	52,79
4.	BPBL LAMPUNG	6,36	10	10	10,26	3,19	10	31,2
5.	BPBAT MANAWANG	7,27	10	10	10,25	4,20	10	32,79
6.	BPBAT SUNGAI SELAW	6,36	10	10	10,26	3,18	10	61,89
7.	BPBAT TEGAY	7,27	10	10	10,26	4,19	10	52,89
8.	BPBAT TAWALAN	6,36	10	10	10,26	3,19	10	61,79
9.	BPBAT UTURANONG	7,27	10	10	10,24	4,22	10	61,84
10.	BPBAT LUNGGALHTE	8,87	10	10	10,44	3,19	10	61,84
11.	BPBL KARUH	7,27	10	10	10,26	4,20	10	52,89
12.	BPBL LABANG	6,36	10	10	10,25	3,03	10	61,79
13.	BPBL MATAM	7,27	10	10	10,21	4,36	10	52,87
14.	BLUPPB SARAWANG	6,36	10	10	10,21	3,1	10	61,81
15.	BPBLK KARANG ASEM	6	10	10	10,21	3,06	10	61,87
16.	BPBL SERANG	7,27	10	10	10,17	4,4	10	52,81

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Dijen Perikanan Budi Daya

Gerni Triastutik

Gambar 32. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang Tahun 2024

I. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang

Indikator kinerja berupa Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang merupakan indikator mandatory yang ditetapkan sejak tahun 2021. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang merupakan Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan barang milik negara (BMN) lingkup BLUPPB Karawang tahun 2023 sebesar 89,80 atau tercapai 112,25% dari target sebagaimana yang tertuang dalam Surat Sesditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.235/DJPB.1/TU.2101/II/2025 tanggal 10 Januari 2025 Hal IKU Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024. Capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan

barang milik negara (BMN) lingkup BLUPPB Karawang tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 61.

Tabel 61. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang									
Indikator Kinerja : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang (Persen)									
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	81,50	76,70	78,00	80,00	89,80	112,25	15,13	-	-

Dari Tabel 61 dapat diketahui bahwa Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 15,13% dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra. Sementara itu, capaian tertinggi terdapat pada tahun 2024 sebesar 89,80.

Tabel 62. Perbandingan Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain


No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	80,00	89,80	112,25
2	BPBAP Ujung Batee	80,00	88,90	111,13

Perbandingan capaian tingkat kepatuhan pengelolaan barang milik negara (BMN) lingkup BLUPPB Karawang tahun 2024 berdasarkan Tabel 62, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang secara volume dan prosentase memiliki nilai di atas BPBAP Ujung Batee.

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang, di mana pencapaian realisasi Sasaran Kegiatan tersebut mencapai 99,07% (setelah dipotong pencadangan anggaran) sebagaimana yang secara detil tertuang dalam Sub Bab 3.4 Kinerja Anggaran.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan meliputi: pengusulan PSP, penghapusan BMN, dan Rekon SAI.

- Rekomendasi** untuk peningkatan capaian tingkat kepatuhan pengelolaan barang milik negara (BMN) lingkup BLUPPB Karawang tahun 2025 yaitu dengan melakukan:
- Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN);
 - Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
 - Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke Pengguna Barang dan Pengelola Barang;
 - Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (Pusat); dan
 - Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMARAN www.kkp.go.id/SUREL_djpermb@kkp.go.id

Nomor : B.235/DJPB.1/TU.210/I/2025 10 Januari 2025
Sifat : Segera
Hal : IKU Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya TA. 2024 bersama ini disampaikan capaian IKU tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup DJPB TA. 2024 dengan rincian sebagai berikut:


- Capaian IKU diperoleh berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada masing-masing satker lingkup DJPB dengan parameter yang telah ditetapkan antara lain:
 - Dokumen RKBMN Tahun 2024 dan tingkat pemanfaatan dalam penyusunan RKA-K/L Tahun 2024;
 - Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III TA. 2024 ke Pengguna Barang;
 - Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat ke Pengguna Barang sampai dengan Triwulan III pada TA. 2024;
 - Penggunaan BMN hasil pengadaan Belanja modal TA. 2023 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST) / Berita Acara Pemakaian;
 - Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) Secara Tepat Waktu
- Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup DJPB mencapai nilai rata-rata sebesar 87,5% atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%, adapun rincian capaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN dari masing-masing satker disampaikan pada lampiran.
- Terkait pencapaian tersebut terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk pencapaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya antara lain:
 - peningkatan pemanfaatan RKBMN pada saat penyusunan RKAKL.
 - Melakukan Inventarisasi BMN untuk percepatan penghapusan BMN dan pengajuan Penghapusan BMN melalui Aplikasi SIMAN v2.
 - Kepala UPT lingkup DJPB selaku KPB segera mengusulkan permohonan Penetapan Status Penggunaan atas BMN hasil pengadaan belanja modal sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	SATKER	BOBOT MAKSIMAL PARAMETER DITETAPKAN					NILAI
		a	b	c	d	e	
1	SEKRETARIAT	10,2	12	25	25	12,5	84,7
2	BPBPAT SUKABUMI	10	15	25	25	12,5	87,5
3	BPBPAP JEPARA	10	15	25	25	12,5	87,5
4	BPBL LAM PUNG	10,3	17	25	25	12,5	89,8
5	BPBAT MANDIANGIN	10,5	16	24,5	25	12,5	88,5
6	BPBAT SUNGAI GELAM	10,4	14	23,5	25	12,5	85,4
7	BPBAT TATELU	10,1	15	25	25	12,5	87,6
8	BPBPAT TAKALAR	10,3	15	25	25	12,5	87,8
9	BPBPAP SITUBONDO	10,5	13	23	25	12,5	84
10	BPBPAP LUJUNG BATEE	10,4	16	25	25	12,5	88,9
11	BPBL AMBON	10,1	15	25	25	12,5	87,6
12	BPBL LOMBOK	10,4	16	25	25	12,5	88,9
13	BPBL BATAM	10	15	25	25	12,5	87,5
14	BLUPPB KARAWANG	10,3	17	25	25	12,5	89,8
15	BPBUK KARANG ASEM	10,5	15	24	25	12,5	87
16	BPBL SERANG	10	15	25	25	12,5	87,5

Berdasarkan hasil evaluasi tingkat kepatuhan Pengelolaan BMN DJPB mencapai target 87,5%.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya



Gemi Triastulik


Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSN. BSSN

Gambar 33. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang Tahun 2024

J. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA

Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA merupakan indikator mandatory yang ditetapkan sejak tahun 2023 dengan pengukuran indikator



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

82

kinerja bersifat tahunan. Persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/*updating* data pelaku usaha budi daya ikan.

Total penerima bantuan pemerintah sampai dengan Tahun 2024 lingkup BLUPPB Karawang sebanyak 30 pembudidaya/kelompok, dengan rincian: (1) penerima bantuan bioflok sebanyak 28 pembudidaya/kelompok; dan (2) penerima bantuan kluster bandeng sebanyak 2 pembudidaya/kelompok. Adapun yang sudah terintegrasi dengan KUSUKA sebanyak 30 pembudidaya/kelompok atau tercapai 100,00%.

Tabel 63. Capaian Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA Tahun 2024

No	Nama kelompok	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Nama ketua	E- kusuka	Bantuan pemerintah
1	Pokdakan Rades Wana Jaya	Jawa Barat	Indramayu	Pasekan	Karanganyar Ilir	Ilman	3212291410750001	Bioflok
2	Pokdakan Mina Sumber Jaya	Jawa Barat	Indramayu	Lohbener	Rambatan Kulon Blok Kangkung	Sutadi	0210232124727703	Bioflok
3	Pokdakan Berkah Ridho Illahi	Jawa Barat	Indramayu	Losarang	Jangga	Agung Setiawan	3212202608860002	Bioflok
4	Pokdakan Bojong Indah Makmur	Jawa Barat	Indramayu	Kertasmaya	Kliwed	Darto	3212081302810003	Bioflok
5	Pokdakan Pendekar Mina Mandiri	Jawa Barat	Indramayu	Bangodua	Karanggetas	Susanto	3212073009860001	Bioflok
6	Pokdakan Rukun Karya	Jawa Barat	Indramayu	Sukagumiwang	Sukagumiwang	Suminta	0030232124837629	Bioflok
7	Pokdakan Inshan Mandiri	Jawa Barat	Majalengka	Lemahsugi	padarek	Puja Lesmana	3210012304970001	Bioflok
8	Pokdakan Barokah	Jawa Barat	Majalengka	Kertajati	Babakan	Udin Sapudin	3210140212820020	Bioflok
9	Pokdakan Buana Panca Tengah	Jawa Barat	Majalengka	Kertajati	Kertajati	Dede Ruhyendi	3210142501830000	Bioflok
10	Pokdakan Jawara	Jawa Barat	Subang	Blanakan	Jayamukti	Satim	0210232132445822	Bioflok
11	Yayasan Bani Ishsaq	Jawa Barat	Subang	Blanakan	Rawamemeng	Subandi Ibnu Watsar	0260232136397839	Bioflok
12	Pokdakan Inshan Cermelang	Jawa Barat	Subang	Blanakan	Cilamaya Hilir	Kasnali	0260232133265683	Bioflok
13	Yayasan Assalafiyah Berkah	Jawa Barat	Subang	Ciasem	Ciasem Baru	Agus Nasrul Hadi	0260032139246424	Bioflok

No	Nama kelompok	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Nama ketua	E- kusuka	Bantuan pemerintah
14	Pokdakan Alam Barokah	Jawa Barat	Subang	Blanakan	Langensari	Wawan Endi Setiawan	0210032132208863	Bioflok
15	Pokdakan Ciberes Sejahtera	Jawa Barat	Subang	Patok Besi	Ciberes	Nesla Heriyani	0210232138524202	Bioflok
16	Pokdakan Bintang Pusaka	Banten	Lebak	Cipanas	Kp. Gajrung	Heben Khaerudin	3602042607940002	Bioflok
17	Pokdakan Cipariuk	Banten	Lebak	Cipanas	Bintang Resmi	Suhendar	3602041107710005	Bioflok
18	Pokdakan Bar - Bar Conection	Banten	Lebak	Cilohrang	Lebak Tipar	Subay	3602200507870003	Bioflok
19	Yayasan Darul Hijrah	Banten	Lebak	Cilkulur	Parage	Abdul Wahid	3604252210830001	Bioflok
20	Pokdakan Oikos Mina Segara	Jawa Barat	Indramayu	indramayu	Paoman	Khaerudin Nahmbali	3212151502910000	Bioflok
21	Pokdakan Berkah Toya Berdikari	Jawa Barat	Indramayu	Margamulya	Bongas	Pria Raiders Sakti Bagus sasmita	321222511730004	Bioflok
22	Pokdakan Jawara Maju Mandiri	Jawa Barat	Indramayu	Kedokanbunder	Cangkingan	Sukari	0210232121255032	Bioflok
23	Pokdakan Setia Farm	Banten	Serang	Baros	Cisalam	Endang Sriwati	3601041705890000	Bioflok
24	Yayasan Bani Daud Al - Islami	Banten	Serang	Curug	Tinggar	Subari	3673040308610001	Bioflok
25	Pokdakan Sinom Farm	Banten	Lebak	Warung Gunung	Cibuah	Ahmad Muroi	3602152303790001	Bioflok
26	Yayasan Karya Gemintang	Jawa Timur	Pacitan	Tulakan	Wonoanti	Dwi Subaktio	3512072408680001	Bioflok
27	Pokdakan Barokah Pesona	Jawa Timur	Situbondo	Situbondo	Dawuhan	Atmojo	3512072408680001	Bioflok
28	Telaga Makmur	Jawa Barat	Karawang	Telagasari	Telagasari	Angga Fauzan	3215171712900003	Bioflok
29	Sukses Bersama	Jawa Barat	Karawang	Cilebar	Mekarpohaci	Rastum	0030232155183001	Kluster Bandeng
30	Mina Payau Mandiri	Jawa Barat	Karawang	Cilebar	Pusakajaya Utara	Indon	3215102009870005	Kluster Bandeng

Berdasarkan Tabel 63, maka capaian persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA tahun 2024 sebesar 100,00% atau tercapai 125,00% dari target. Adapun Capaian persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 64.

Tabel 64. Capaian Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang									
Indikator Kinerja : Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)									
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	96,25	80,00	100,00	125,00	3,90	-	-

Dari Tabel 64 dapat diketahui bahwa Capaian Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,90% dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra. Sementara itu, capaian tertinggi terdapat pada tahun 2024 sebesar 100,00%.

Tabel 65. Perbandingan Capaian Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	80,00	100,00	125,00
2	BPBAP Ujung Batee	91,00	86,96	95,56

Perbandingan capaian persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA tahun 2024 berdasarkan Tabel 65, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang baik secara prosentase maupun volume berada di atas BPBAP Ujung Batee.

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang, di mana pencapaian realisasi Sasaran Kegiatan tersebut mencapai 99,07% (setelah dipotong pencadangan anggaran) sebagaimana yang secara detil tertuang dalam Sub Bab 3.4 Kinerja Anggaran.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah melakukan identifikasi pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA secara periodik.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian persentase pelaku usaha budi daya ikan yang terintegrasi KUSUKA tahun 2025 yaitu berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Budi Daya terkait data-data penerima bantuan pemerintah sebagai langkah identifikasi pelaku usaha KP yang terintegrasi KUSUKA apabila BLUPPB Karawang diberi tugas untuk menyalurkan bantuan pemerintah.

K. Indeks Pengelolaan Kepegawaian

Indeks Pengelolaan Kepegawaian merupakan indikator mandatory yang ditetapkan sejak tahun 2023 dengan pengukuran indikator kinerja bersifat tahunan. Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budidaya. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu: (1) Proses Mutasi; (2) Proses ketatausahaan; dan (3) Informasi ASN. Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam standar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian indikator kinerja indeks pengelolaan kepegawaian tahun 2024 sebesar 2,00 (Di Bawah Rata-Rata) atau tercapai 50,00% dari target sebagaimana yang tertuang dalam Surat Seditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.260/DJPB.1/KP.810/I/2025 tanggal 13 Januari 2025 Hal Capaian IKU Indeks Pengelolaan SDM Aparatur. Capaian Indeks pengelolaan kepegawaian tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 66.

Tabel 66. Capaian Indeks Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang										
Indikator Kinerja : Indeks pengelolaan kepegawaian (Indeks)										
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	6,00	4,00	2,00	50,00	-66,67	-	-	

Dari Tabel 66 dapat diketahui bahwa Capaian Indeks Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 66,67% dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra.

Penyebab nilai kinerja turun sebagaimana yang tercantum dalam surat Seditjen Perikanan Budi Daya yaitu terjadi di komponen Usul Kebutuhan, meskipun BLUPPB Karawang telah menyampaikan ke DJPB melalui Surat Nomor B.136/BLUPPB/KP.320/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 hal Usulan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang. Akan tetapi, BLUPPB Karawang tidak mengetahui apakah data

tersebut menjadi pertimbangan penilaian Indeks Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2024 oleh Bagian Kepegawaian DJPB.

Tabel 67. Perbandingan Capaian Indeks Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	4,00	2,00	50,00
2	BPBAP Ujung Batee	4,00	3,00	75,00

Perbandingan capaian Indeks Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2024 berdasarkan Tabel 67, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang baik secara prosentase maupun volume berada di bawah BPBAP Ujung Batee.

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang, di mana pencapaian realisasi Sasaran Kegiatan tersebut mencapai 99,07% (setelah dipotong pencadangan anggaran) sebagaimana yang secara detil tertuang dalam Sub Bab 3.4 Kinerja Anggaran.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan adalah pengelolaan aplikasi kepegawaian, Pengelolaan karier dan dokumen ASN, dan pembayaran belanja pegawai.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian indeks pengelolaan kepegawaian tahun 2025 yaitu berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Budi Daya selaku Eselon I terkait dengan komponen yang menjadi perhitungan Indeks Pengelolaan Kepegawaian.

L. Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang

Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang merupakan indikator mandatory yang ditetapkan sejak tahun 2023 dengan pengukuran indikator kinerja bersifat triwulanan. Layanan perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan baik yang merupakan pelayanan internal, yaitu layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan, dan layanan-layanan lainnya, maupun pelayanan eksternal, seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja BLUPPB Karawang.

Capaian persentase layanan perkantoran BLUPPB Karawang Tahun 2024 sebesar 100,00% atau tercapai 125,00% dari target. Capaian Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 68.

Tabel 68. Capaian Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang									
Indikator Kinerja : Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang (Persen)									
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024	
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra
-	-	-	100,00	80,00	100,00	125,00	0,00	-	-

Dari Tabel 68 dapat diketahui bahwa Capaian Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang Tahun 2024 memiliki capaian yang sama dengan tahun 2023 pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra.

Tabel 69. Perbandingan Capaian Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	80,00	100,00	125,00
2	BPBAP Ujung Batee	80,00	100,00	125,00

Perbandingan capaian persentase layanan perkantoran BLUPPB Karawang tahun 2024 berdasarkan Tabel 69, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang baik secara prosentase maupun volume memiliki nilai yang sama dengan BPBAP Ujung Batee.

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang, di mana pencapaian realisasi Sasaran Kegiatan tersebut mencapai 99,07% (setelah dipotong pencadangan anggaran) sebagaimana yang secara detil tertuang dalam Sub Bab 3.4 Kinerja Anggaran.

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan meliputi Pelaksanaan pelayanan perkantoran, rumah tangga, dan perlengkapan.

Rekomendasi untuk peningkatan capaian persentase layanan perkantoran BLUPPB Karawang tahun 2025 yaitu dengan melaksanakan pelayanan perkantoran, rumah tangga, dan perlengkapan terus dilakukan secara periodik.

M. Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang

Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang merupakan indikator yang ditetapkan sejak tahun 2024 dengan pengukuran indikator kinerja bersifat tahunan. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Capaian indikator kinerja nilai pengawasan kearsipan BLUPPB Karawang tahun 2024 sebesar 72,14 (BB-Sangat Baik) atau tercapai 96,19% dari target sebagaimana yang tertuang dalam Surat Sesditjen Perikanan Budi Daya Nomor B.258/DJPB.1/TU.140/II/2025 tanggal 12 Januari 2025 Hal Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 70.

Tabel 70. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang Tahun 2024

Sasaran Kegiatan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang										
Indikator Kinerja : Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang (Nilai)										
Realisasi Tahun 2020 - 2023				Tahun 2024			Perbandingan Tahun 2024 terhadap Tahun 2023 (%)	Renstra 2020-2024		
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	Capaian (%)		Target 2024	% Capaian terhadap target akhir Renstra	
-	-	-	72,94	75,00	72,14	96,19	-1,10	-	-	

Dari Tabel 70 dapat diketahui bahwa Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 1,10% dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama. Apabila dibandingkan dengan renstra BLUPPB Karawang maka capaian yang sudah tercapai tidak dapat dibandingkan karena tidak terdapat target dalam renstra.


Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang tercapai 96,19%. Salah satu penyebab adalah nilai komponen sumber daya kearsipan (SDK) yang tercapai 30,04 dari nilai maksimal 50,00. Rendahnya SDK disebabkan tidak adanya SDM fungsional bidang kearsipan. Adapun saat ini, pengelola arsiparis dilakukan oleh Pegawai non PNS.

Tabel 71. Perbandingan Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang Tahun 2024 dengan UPT DJPB Lain

No	UPT	Target	Realisasi	%
1	BLUPPB Karawang	75,00	72,14	96,19
2	BPBAP Ujung Batee	75,00	82,94	110,59

Perbandingan capaian nilai pengawasan kearsipan BLUPPB Karawang tahun 2024 berdasarkan Tabel 71, dapat diketahui bahwa capaian BLUPPB Karawang baik secara prosentase maupun volume berada di bawah BPBAP Ujung Batee.

Tidak ada alokasi anggaran khusus/Spesifik untuk mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Namun indikator kinerja ini masuk ke dalam Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang, di mana pencapaian realisasi Sasaran Kegiatan tersebut mencapai 99,07% (setelah dipotong pencadangan anggaran) sebagaimana yang secara detil tertuang dalam Sub Bab 3.4 Kinerja Anggaran.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16 JAKARTA PUSAT 10110
GEDUNG MINA BAHARI IV LANTAI 5, 6, 7 DAN 8
TELEPON (021) 3519070 (2325), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL djfenpb@kkp.go.id


Nomor : B.258/DJPB.1/TU.140/I/2025 12 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : satu berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penilaian Pengawasan Kearsipan sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 pada Unit Pengolah Lingkup Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, (daftar nilai terlampir).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik
Gemi Triastutik


Tembusan:
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

4

Lampiran Surat Dinas
Nomor : B.258/DJPB.1/TU.140/I/2025
Tanggal : 12 Januari 2025

13	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	42,11	30,04	72,14	BB (SANGAT BAIK)	132	14
14	Balai Produksi Ikan-Udang Unggul dan Ketersangan Karangasem	49,07	33,97	69,04	A (MEMUKAWAN)	79	8
15	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	48,68	47,96	98,54	AA (SANGAT MEMUKAWAN)	9	2

a.n. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Sekretaris Ditjen Perikanan Budi Daya,



Ditandatangani
Secara Elektronik
Gemi Triastutik

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh BSN, BSSN

Gambar 34. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang Tahun 2024

Pada periode sebelumnya (TW III 2024) tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian indikator kinerja tersebut. Adapun tindak lanjut dari rekomendasi dan/atau rencana aksi pada periode pelaporan sebelumnya yang telah dilakukan yang telah

dilakukan meliputi: pengelolaan persuratan kearsipan dan aplikasi persuratan (<https://portal-ss0.kkp.go.id/>).

Rekomendasi untuk peningkatan capaian nilai pengawasan kearsipan BLUPPB Karawang tahun 2025 yaitu dengan melaksanakan pengelolaan persuratan kearsipan dan aplikasi persuratan terus dilakukan secara periodik serta perlu berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Budi Daya selaku eselon I untuk mengajukan usulan pegawai arsiparis.

3.3 EFISIENSI

Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Nilai rata-rata efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran BLUPPB Karawang sebesar 58,3 sebagaimana yang tertera dalam Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada aplikasi SMART Kementerian Keuangan.



Gambar 35. Nilai Efisiensi BLUPPB Karawang Tahun 2024 yang telah Terinput di <https://monev.kemenkeu.go.id>

Selanjutnya diperlukan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk mengetahui tingkat efisiensi dari penggunaan sumber daya dalam mendukung capaian

program/kegiatan. Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Efisiensi biaya untuk pencapaian semua kegiatan (indikator kinerja) Tahun 2024 sebagaimana yang tertera pada Tabel 76 yaitu sebesar 3,12%. Dari Tabel 70 dapat diketahui :

1. Efisiensi biaya terkecil terjadi pada:
 - a. IK7 - Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang yaitu sebesar 75,14%.
2. Efisiensi biaya terbesar terjadi pada:
 - a. IK6 - Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan yaitu sebesar 0,0002%.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti pemerintah daerah baik itu dinas perikanan maupun instansi lainya yang berhubungan dengan pembangunan perikanan budi daya, penyuluh perikanan, penggunaan jasa pihak ke-3 (penyedia) dalam pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan tenaga ahli dari konsultan.

3.4 KINERJA ANGGARAN

BLUPPB Karawang telah merealisasikan penyerapan anggaran Tahun 2024 sebesar Rp112.006.866.422,- atau sebesar 97,54% dari pagu sebesar Rp114.836.615.000,- sebelum dipotong penghematan anggaran (*self blocking*) sebagaimana yang tertera di *online monitoring* SPAN Kementerian Keuangan.

Penghematan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor B.4369/DJPB/RC.420/XI/2024 tanggal 12 November 2024 hal Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas TA.2024 sebagaimana tindak lanjut dari Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 hal Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024, di mana BLUPPB Karawang mendapatkan *self blocking* (Penghematan Anggaran Perjalanan Dinas) Rp40.883.000,00.

Realisasi jenis belanja terbesar yaitu belanja modal dengan realisasi sebesar 98,80%. Sedangkan belanja yang terendah adalah belanja barang yaitu sebesar 97,20% sebagaimana yang tertera pada Tabel 72.

Tabel 72. Realisasi Anggaran BLUPPB Karawang per Jenis Belanja Tahun 2024

No	Uraian	Pagu	Self Blocking (*)	Sisa Pagu	Realisasi	% Sebelum Blocking	% Sesudah Blocking
1.	51 - Belanja Pegawai	8.494.033.000	-	8.494.033.000	8.350.210.778	98,31	98,31
2.	52 - Belanja Barang	88.080.913.000	40.883.000	88.040.030.000	85.613.677.294	97,20	97,24
3.	53 - Belanja Modal	18.261.669.000	-	18.261.669.000	18.042.978.350	98,80	98,80
Total		114.836.615.000	40.883.000	114.795.732.000	112.006.866.422	97,54	97,57

Sumber : *online monitoring* SPAN Kementerian Keuangan (2024)

Apabila dilihat berdasarkan jenis kegiatan, maka realisasi belanja terbesar yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya dengan realisasi sebesar 98,98% (sebelum dipotong *self blocking*). Adapun realisasi belanja terendah berada pada kegiatan Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan dengan realisasi sebesar 25,32%. Rendahnya penyerapan pada kegiatan Pakan dan Obat Ikan disebabkan sumber anggaran yang didominasi bersumber dari penerimaan BLU. Adapun penerimaan BLU tahun 2024 difokuskan untuk membiayai kegiatan prioritas nasional berbasis ekonomi biru yaitu BUBK Kebumen dan BINS karawang, di mana kedua kegiatan tersebut membutuhkan anggaran pembangunan dan operasional yang besar.

Tabel 73. Realisasi Anggaran BLUPPB Karawang per Jenis Kegiatan Tahun 2024

Kode	Uraian	Pagu	Self Blocking (*)	Sisa Pagu	Realisasi	% Blocking	% Blocking
2344	Pengelolaan Perbenihan Ikan	2.882.973.000	-	2.882.973.000	2.529.502.916	87,74	87,74
2345	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.319.422.000	-	1.319.422.000	1.275.429.583	96,67	96,67
2346	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	63.913.399.000	-	63.913.399.000	62.654.069.228	98,03	98,03
5747	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	944.050.000	-	944.050.000	239.049.650	25,32	25,32
2348	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	45.776.771.000	40.883.000	45.735.888.000	45.308.815.045	98,98	99,07
Total (I)		114.836.615.000	40.883.000	114.795.732.000	112.006.866.422	97,54	97,57

Sumber : *online monitoring* SPAN Kementerian Keuangan (2024)

Penyerapan anggaran pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 27,66% dibanding tahun 2023 pada periode yang sama, meskipun terjadi peningkatan penyerapan sebesar Rp7.825.847.111,-, sebagaimana yang tertera pada Tabel 74.

Adapun dana SIAP (sisa anggaran) tahun 2024 didominasi dari anggaran yang bersumber dari penerimaan BLU sebesar Rp2.326.926.758,-. Adapun dana tersebut selanjutnya akan dijadikan saldo awal BLU.

Tabel 74. Perbandingan Realisasi Anggaran BLUPPB Karawang sampai dengan Tahun 2023 dan 2024

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1.	Realisasi Tahun 2023	105.515.796.000	104.181.019.311	98,73
2.	Realisasi Tahun 2024*	114.836.615.000	112.006.866.422	97,54
	Selisih (2 - 1)	9.320.819.000	7.825.847.111	-1,20%

Keterangan : *) Sebelum dikurangi *Self Blocking*

Sementara itu, capaian realisasi penyerapan anggaran per Sasaran Kegiatan Tahun 2024 sebesar Rp112.080.890.437,- atau sebesar 97,72% (sebelum dikurangi *self blocking*) dari target sebesar Rp114.701.615.000,-, sebagaimana yang tertera pada Tabel 75.

Tabel 75. Realisasi Anggaran BLUPPB Karawang per Sasaran Kegiatan Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Pagu Awal	Self Blocking (*)	Pagu Akhir	Realisasi	% Sebelum Blocking	% Efisiensi Biaya Sebelum blockig	% Sesudah Blocking	% Efisiensi Biaya Sesudah Blocking
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan di BLUPPB Karawang	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi	58.778.399.000	-	58.778.399.000	57.725.536.949	98,21	1,79	98,21	1,79
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	9.521.085.000	-	9.521.085.000	8.462.046.351	88,88	11,12	88,88	11,12
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	619.422.000	-	619.422.000	578.703.192	93,43	6,57	93,43	6,57
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Pakan dan Obat Ikan	5.938.000	-	5.938.000	5.788.900	97,49	2,51	97,49	2,51
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang	45.776.771.000	40.883.000	45.735.888.000	45.308.815.045	98,98	1,02	99,07	0,93
	Total	114.701.615.000	40.883.000	114.660.732.000	112.080.890.437	97,72	2,28	97,75	2,25

Sumber : FA Detil SAKTI (2024)

Dari Sasaran Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 75, dapat dirinci per indikator kinerja. Adapun realisasi anggaran yang berhubungan langsung dengan pencapaian indikator kinerja BLUPPB Karawang adalah sebesar Rp 4.033.502.324,- atau sebesar 7,10% dari pagu sebesar Rp56.846.445.000,- sebagaimana yang tertera pada Tabel 76.

Tabel 76. Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	% Penyerapan	% Efisiensi Biaya
1	IK2 - Kluster Tambak yang Siap Operasional	48.610.390.000	47.563.987.604	97,85	2,15
2	IK3 - Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional	10.168.009.000	10.161.549.345	99,94	0,06
3	IK4 - Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi	2.882.973.000	2.529.502.916	87,74	12,26
4	IK5 - Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan	5.400.000.000	5.399.283.406	99,99	0,01
5	IK6 - Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan	300.000.000	299.999.279	99,9998	0,0002
6	IK7 - Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang	938.112.000	233.260.750	24,86	75,14
7	IK8 - Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji	469.702.000	456.695.116	97,23	2,77
8	IK9 - Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi (Parameter)	100.000.000	99.526.000	99,53	0,47
9	IK10 - Persentase Pengujian Antimikrobia Resistance (AMR)	49.720.000	22.482.076	45,22	54,78
10	IK11 - Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan	5.938.000	5.788.900	97,49	2,51
Total		68.924.844.000	66.772.075.392	96,88	3,12

Sumber : Sumber : FA Detil SAKTI (2024)

BAB 4. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan perikanan budi daya di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya (BLUPPB) Karawang pada tahun 2024 merupakan refleksi dari dukungan kebijakan dan program pembangunan perikanan budi daya dalam mencapai target-target yang merupakan indikator kinerja BLUPPB Karawang. Adapun arah kebijakan pembangunan perikanan budi daya di BLUPPB Karawang adalah mendukung Kebijakan Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis Ekonomi Biru terkait Pembangunan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan.
2. Berdasarkan hasil capaian akuntabilitas kinerja BLUPPB Karawang sampai dengan Tahun 2024, diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 102,33, dengan rincian: (a) Tujuh belas indikator kinerja telah mencapai target di atas 100,00%, (b) Empat indikator kinerja mencapai target yang telah ditentukan (100,00%), dan (c) tiga indikator kinerja belum mencapai target yang telah ditentukan (<100,00%). Capaian NPSS pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,18% dari tahun 2023. Adapun capaian NPSS tahun 2023 sebesar 112,67.
3. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian kinerja Tahun 2024, yaitu:
 - a) Capaian Nilai PNBPN Satker BLUPPB Karawang tercapai 59,68%.
Rendahnya pencapaian akibat tingginya target penerimaan tahun 2024, terutama yang tertuang dalam rencana strategis bisnis (RSB) dan rencana anggaran dan biaya (RBA) serta belum optimalnya penerimaan di pengelolaan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen.
 - b) Capaian Indeks pengelolaan kepegawaian tercapai 50,00%.
Faktor penyebab yaitu terjadi di komponen Usul Kebutuhan, meskipun BLUPPB Karawang telah menyampaikan ke DJPB melalui Surat Nomor B.136/BLUPPB/KP.320/II/2024 tanggal 17 Januari 2024 hal Usulan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang. Akan tetapi, BLUPPB Karawang tidak mengetahui apakah data tersebut menjadi pertimbangan penilaian Indeks Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2024 oleh Bagian Kepegawaian DJPB.

- c) Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang tercapai 96,19%. Salah satu penyebab adalah nilai komponen sumber daya kearsipan (SDK) yang tercapai 30,04 dari nilai maksimal 50,00. Rendahnya SDK disebabkan tidak adanya SDM fungsional bidang kearsipan. Adapun saat ini, pengelola arsiparis dilakukan oleh Pegawai non PNS.

4.2 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja BLUPPB Karawang tahun 2023, sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

Tabel 77. Rencana Tindak Lanjut atas Capaian Kinerja BLUPPB Karawang Tahun 2024

No	Hal yang Menjadi Perhatian	Rencana Tindak Lanjut
1.	Capain Nilai PNBPN Satker BLUPPB Karawang tercapai 59,68%. Rendahnya pencapaian akibat tingginya target penerimaan tahun 2024, terutama yang tertuang dalam rencana strategis bisnis (RSB) dan rencana anggaran dan biaya (RBA) serta belum optimalnya penerimaan di pengelolaan Budi Daya Udang Berbasis Kawasan (BUBK) Kebumen.	Berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Budi Daya selaku eselon I terkait dengan penyesuaian target penerimaan BLU/PNBPN
2.	Capain Indeks pengelolaan kepegawaian tercapai 50,00%. Faktor penyebab yaitu terjadi di komponen Usul Kebutuhan, meskipun BLUPPB Karawang telah menyampaikan ke DJPB melalui Surat Nomor B.136/BLUPPB/KP.320/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 hal Usulan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang. Akan tetapi, BLUPPB Karawang tidak mengetahui apakah data tersebut menjadi pertimbangan penilaian Indeks Pengelolaan Kepegawaian Tahun 2024 oleh Bagian Kepegawaian DJPB	Berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Budi Daya selaku eselon I terkait dengan komponen yang menjadi perhitungan Indeks Pengelolaan Kepegawaian.
3.	Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang tercapai 96,19%. Salah satu penyebab adalah nilai komponen sumber daya kearsipan (SDK) yang tercapai 30,04 dari nilai maksimal 50,00. Rendahnya SDK disebabkan tidak adanya SDM fungsional bidang kearsipan. Adapun saat ini, pengelola arsiparis dilakukan oleh Pegawai non PNS.	Berkoordinasi dengan Ditjen Perikanan Budi Daya selaku eselon I untuk mengajukan usulan pegawai arsiparis



Lampiran

**BERITA ACARA REVIU
LAPORAN KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDI DAYA
KARAWANG**

Pada hari Senin tanggal 17 Januari 2025 telah dilaksanakan **Reviu Singkat Laporan Kinerja Tahun 2024** di lingkup **Ditjen Perikanan Budi Daya** dengan hasil reviu sebagaimana terlampir. Reviu dilakukan secara singkat dengan berpedoman pada Permen PAN RB No 88 Tahun 2021. Beberapa catatan telah dilakukan perbaikan pada saat pelaksanaan reviu.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 17 Januari 2025

 <p style="text-align: center;">(M. Tahang)</p>	 <p style="text-align: center;">(Cindy Adam)</p>
<p style="text-align: center;">Perwakilan Unit Kerja yang dilakukan Reviu</p>	<p style="text-align: center;">Tim Reviu Laporan Kinerja DJPB</p>

Lampiran Berita Acara Reviu Laporan Kinerja Level II

Unit Kerja Eselon II/Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direviu : Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang

Unit Kerja Eselon I

: Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

KERTAS KERJA REVIU LAPORAN KINERJA LEVEL II

1. ASPEK KESESUAIAN FORMAT PELAPORAN

No.	Uraian	Minimum Informasi yang Disajikan*	Uraian Hasil Reviu	Catatan Reviu untuk Perbaikan	Perbaikan yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6
1.	Kata Pengantar	Laporan telah disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja	Laporan telah disahkan oleh Pimpinan Unit Kerja pada tanggal 17 Januari 2025		
2.	Ringkasan Executive	Menyajikan ringkasan capaian kinerja organisasi dan upaya perbaikan kedepan	Ringkasan Executive sudah menyajikan ringkasan capaian kinerja organisasi dan upaya perbaikan kedepan		
3.	Bab 1	Menyajikan informasi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada Aspek Strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi oleh organisasi Catatan : memastikan isu strategis di wilayah kerjanya	Telah menyajikan informasi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada Aspek Strategis organisasi.		
4.	Bab 2	Menyajikan informasi tentang ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024 Catatan : dijelaskan jika ada perubahan perjanjian kinerja.	Telah menyajikan informasi tentang ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2024 dan sudah menyajikan hasil analisa perbedaan indikator kinerja atau target yang tercantum dalam PK dengan target atau indikator kinerja yang tercantum dalam		

		Pastikan PK sebelum dan setelah revisi dicantumkan dalam lampiran	RENSTRA 2020-2024 di BLUPPB Karawang		
5.	Bab 3	Menyajikan informasi tentang : a. Capaian Kinerja Organisasi b. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.	Telah menyajikan informasi tentang Capaian Kinerja Organisasi, perbandingan TW sebelumnya dengan target akhir RENSTRA, perbandingan dengan satker setara di iku yg sama, dan Realisasi Anggaran, serta rencana aksi ke depan.		
6.	Bab 4	Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang yang perlu dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.	sudah menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan juga sudah menyajikan langkah perbaikan di masa mendatang yang perlu dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.		
7.	Data Dukung	1. Perjanjian Kinerja tahun 2024 (awal dan revisi)	Ada		
		2. Penghargaan yang diterima unit	Ada		
		3. Informasi lain yang diperlukan untuk mendukung Pelaporan Kinerja	Ada		

Keterangan :

Kolom 3. merupakan minimum informasi yang harus disajikan dalam Laporan Kinerja

Kolom 4. diisi oleh Tim Reviu dengan hasil reviu misalnya telah menyajikan informasi minimum yang dipersyaratkan

Kolom 5. diisi oleh Tim Reviu dengan Hal-Hal yang perlu diperbaiki dengan tetap memperhatikan batas waktu penyampaian Laporan Kinerja kepada Kementerian PAN dan RB melalui Aplikasi Esakip Reviu

Kolom 6. diisi oleh Tim Reviu dengan upaya perbaikan yang telah dilakukan oleh Unit Kerja yang bersangkutan sebelum disampaikan ke Kementerian PA

2. ASPEK KESESUAIAN DATA CAPAIAN KERJA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Kesesuaian Data Capaian Kinerja		
			Laporan Kinerja	Aplikasi Kinerja	Data Dukung
1	2	3	4	5	6
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan di BLUPPB Karawang	1. Nilai PNPB Satker BLUPPB Karawang	16.327.953.666	16.327.953.666	16.327.953.666
2.	Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi	2. Kluster Tambak yang Siap Operasional	2	2	2
		3. Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional	1	1	1
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4. Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi	107,21	107,21	107,21
		5. Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan	103,70	103,70	103,70
		6. Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan	100,00	100,00	100,00
		7. Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang	86,88	86,88	86,88
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	8. Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji	158,00	158,00	158,00
		9. Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi	8	8	8
		10. Persentase Pengujian Antimikrobal Resistance (AMR)	103,57	103,57	103,57
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Pakan dan Obat Ikan	11. Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan	250,00	250,00	250,00

6.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang	12. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang	87,06	87,06	87,06
		13. Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	84,17	84,17	84,17
		14. Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang	100,00	100,00	100,00
		15. Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang	83,05	83,05	83,05
		16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang	91,46	91,46	91,46
		17. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang	97,58	97,58	97,58
		18. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang	92,42	92,42	92,42
		19. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang	81,61	81,61	81,61
		20. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang	89,80	89,80	89,80
		21. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA	100,00	100,00	100,00
		22. Indeks Pengelolaan Kepegawaian	2	2	2
		23. Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang	100,00	100,00	100,00
		24. Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang	72,14	72,14	72,14

Keterangan :

Kolom 2. diisi dengan nomenklatur sasaran kegiatan

Kolom 3. diisi dengan nomenklatur indikator kinerja

Kolom 4. diisi dengan capaian indikator kinerja dalam laporan kinerja

Kolom 5. diisi dengan capaian indikator kinerja dalam aplikasi kinerjajaku

Kolom 6. diisi dengan capaian indikator kinerja yang tercantum dalam data dukung

3. ASPEK PENGUNGKAPAN INFORMASI KINERJA

Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Permen PAN No 88 Tahun 2021					
NO.	Indikator Kinerja	Pemenuhan Minimum Informasi Kinerja	Uraian Hasil Reviu	Catatan Reviu untuk Perbaikan	Perbaikan yang Telah Dilakukan
1	2	3	4	5	6
		1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	Telah membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini		
		2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu	Telah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu.		
		3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)	Telah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah sesuai Renstra		
		4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan satuan kerja yang setara	Telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan satuan kerja yang setara		
		5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	Telah mencantumkan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan		

		6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (SDM, Anggaran, dll)	Telah mencantumkan Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya		
		7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	Telah mencantumkan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.		



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDI DAYA
KARAWANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Tahang**
Jabatan : Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Layanan Usaha Produksi
Perikanan Budi Daya Karawang

M. Tahang

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDI DAYA
KARAWANG**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkat di BLUPPB Karawang	1.	Nilai PNBP Satker BLUPPB Karawang (Rupiah)	27.358.090.000
2.	Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi	2.	Kluster Tambak yang Siap Operasional (Kluster)	1
		3.	Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional (Kawasan)	1
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4.	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100
		5.	Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan (Persen)	100
		6.	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100
		7.	Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang (Persen)	80
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	8.	Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji (Persen)	100
		9.	Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi (Parameter)	8
		10.	Persentase Pengujian <i>Antimicrobial Resistance</i> (AMR) (Persen)	35
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan	11.	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Perikanan Budi Daya Bidang Pakan dan Obat Ikan			
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang	12.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang (Indeks)	85
		13.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		14.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang (Persen)	100
		15.	Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang (Nilai)	82
		16.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang (Persen)	80
		17.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang (Nilai)	93,76
		18.	Nilai Kinerja Anggaran BLUPPB Karawang (Nilai)	86
		19.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang (Persen)	80
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang (Persen)	80
		21.	Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		(Persen)	
		22. Indeks pengelolaan kepegawaian (Indeks)	4
		23. Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang (Persen)	80
		24. Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang (Nilai)	75

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu
ay

Pihak Pertama
Kepala Balai Layanan Usaha Produksi
Perikanan Budi Daya Karawang



M. Tahang

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	2.882.973.000
2.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.319.422.000
3.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	22.240.000.000
4.	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	944.050.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	46.139.981.000
Total Anggaran Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Tahun 2024		73.526.426.00

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang



M. Tahang



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDI DAYA
KARAWANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **M. Tahang**
Jabatan : Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya


Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Layanan Usaha Produksi
Perikanan Budi Daya Karawang


M. Tahang

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDI DAYA
KARAWANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan di BLUPPB Karawang	1.	Nilai PNBP Satker BLUPPB Karawang (Rupiah)	27.358.090.000
2.	Meningkatnya Kawasan Perikanan Budi Daya yang Direvitalisasi	2.	Kluster Tambak yang Siap Operasional (Kluster)	1
		3.	Percontohan Budi Daya Udang berbasis Kawasan yang Operasional (Kawasan)	1
3.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	4.	Persentase Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Persen)	100
		5.	Persentase Sarana dan Prasarana Budi Daya Air Tawar yang Disalurkan (Persen)	100
		6.	Persentase Diseminasi Teknologi Pembesaran Ikan (Persen)	100
		7.	Persentase Pakan Ikan Mandiri yang Diproduksi BLUPPB Karawang (Persen)	80
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan	8.	Persentase Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Diuji (Persen)	100
		9.	Ruang lingkup laboratorium yang terakreditasi (Parameter)	8
		10.	Persentase Pengujian <i>Antimicrobial Resistance</i> (AMR) (Persen)	35
5.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan	11.	Persentase Pakan Ikan yang Diuji Nutrisi dan Mutu Pakan (Persen)	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
	Perikanan Budi Daya Bidang Pakan dan Obat Ikan			
6.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di BLUPPB Karawang	12.	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup BLUPPB Karawang (Indeks)	85
		13.	Hasil Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai)	76
		14.	Persentase Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Satker BLUPPB Karawang (Persen)	100
		15.	Nilai PM SAKIP BLUPPB Karawang (Nilai)	82
		16.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BLUPPB Karawang (Persen)	80
		17.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BLUPPB Karawang (Nilai)	93,76
		18.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BLUPPB Karawang (Nilai)	71
		19.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUPPB Karawang (Persen)	80
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) BLUPPB Karawang (Persen)	80

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		21. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
		22. Indeks pengelolaan kepegawaian (Indeks)	4
		23. Persentase Layanan Perkantoran BLUPPB Karawang (Persen)	80
		24. Nilai Pengawasan Kearsipan BLUPPB Karawang (Nilai)	75

Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Kepala Balai Layanan Usaha Produksi
Perikanan Budi Daya Karawang



Tb. Haeru Rahayu



M. Tahang

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1.	Pengelolaan Perbenihan Ikan	2.882.973.000
2.	Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan	1.319.422.000
3.	Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan	63.913.399.000
4.	Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan	944.050.000
5.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	45.776.771.000
Total Anggaran Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Tahun 2024		114.836.615.000


Jakarta, 28 Oktober 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya Karawang



M. Tahang



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2024

TENTANG

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tentang 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1378);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tentang 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan penilaian internal oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pemenuhan lembar kerja evaluasi pada komponen pengungkit dan hasil serta pengujian implementasi terhadap pembangunan zona integritas periode 2023 sampai dengan September 2024.

KETIGA : Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dievaluasi keberlanjutannya oleh tim penilai internal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2024

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 85 TAHUN 2024
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2024

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2024

NO.	UNIT KERJA
1.	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang
2.	Biro Perencanaan
3.	Direktorat Pengendalian Operasi Armada
4.	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang
5.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Kwandang
6.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Bitung
7.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu
8.	Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
9.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana
10.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate
11.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung
12.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang
13.	Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Effin Martiana



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR B.2329/MEN-KP/XI/2024

Diberikan kepada :

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang

atas prestasinya sebagai unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Periode Penilaian 2023 s.d. September 2024.

Jakarta, 18 November 2024

Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KARAWANG

Jalan Kertabumi No.40 Karawang 41311
Telp.:(0267) 402171,402172, 416134 Fax.: (0267) 412124
Gmail : kppn086@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG
NOMOR : KEP-95/KPN.1311/2024

TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI SEBAGAI SATKER TERBAIK DALAM
PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024 WILAYAH PEMBAYARAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan satker dan memotivasi para satker dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang, Kepala KPPN Karawang perlu memberikan penghargaan kepada Satker atas prestasinya;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala KPPN Karawang tentang Pemberian Apresiasi Sebagai Satker Terbaik dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Periode Semester I Tahun 2024 Wilayah Pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 97/PMK.05/2021 tentang perubahan atas PMK 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah;
3. DIPA KPPN Karawang Nomor SP.DIPA-015.08.2.527183/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG TENTANG PEMBERIAN APRESIASI SEBAGAI SATKER TERBAIK DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024 WILAYAH PEMBAYARAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG**

Pertama : Memberikan Apresiasi sebagai Satker Terbaik dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Semester I Tahun 2024 kepada :

- 1. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang (BLUPPB) : 70 Transaksi**
- 2. Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang : 64 Transaksi**
- 3. Kementerian Agama Kabupaten Karawang : 42 Transaksi**

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Karawang
Pada tanggal 10 Juli 2024
Kepala Kantor




Ditandatangani Secara Elektronik
Frida Zuliaty





inifess



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR KEP-95/KPN.1311/2024
DIBERIKAN KEPADA :

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang

Satker dengan pencapaian
PENGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH PERINGKAT 1
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024

Karawang, 10 Juli 2024
KEPALA KPPN KARAWANG



FRIDA ZULIATY



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

NOMOR: B.656/MEN-KP/IV/2024

Penghargaan diberikan kepada:

Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang

sebagai unit kerja berpredikat

INFORMATIF

dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

Jakarta, 4 April 2024



Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Sakti Wahyu Trenggono



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Memberi

Penghargaan Adibakti Mina Bahari
Kepada

M. Tahang, S.St.Pi.

Atas Prestasinya Sebagai ASN Jabatan Administrator

Jakarta, 25 September 2024

Sakti Wahyu Trenggono
Menteri Kelautan dan Perikanan



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA BUDI DAYA UDANG BERBASIS KAWASAN DI KABUPATEN
KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan budi daya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen, perlu penugasan tim yang akan mengelola kegiatan budi daya udang berbasis kawasan di kabupaten kebumen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi daya tentang Tim Pengelola Budi Daya Udang Berbasis Kawasan di Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
6. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2021 tentang Lokasi Pengembangan Budidaya Udang Berbasis Kawasan;
7. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengembangan Budidaya Udang Vaname (*Litopenaeus vannamei*) Berbasis Kawasan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TENTANG TIM PENGELOLA BUDI DAYA UDANG BERBASIS KAWASAN DI KABUPATEN KEBUMEN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Budi Daya Udang Berbasis Kawasan di Kabupaten Kebumen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Budi Daya Udang Berbasis Kawasan di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
1. melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka pengelolaan budi daya udang berbasis kawasan;
 2. melaksanakan kegiatan produksi budi daya udang berbasis kawasan;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan produksi budi daya udang berbasis kawasan;
 4. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 5. menyusun laporan kegiatan pengelolaan budi daya udang berbasis kawasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Tim Pengelola Budi Daya Udang Berbasis Kawasan di Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,
ttd.
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENGELOLA BUDI DAYA UDANG BERBASIS KAWASAN
DI KABUPATEN KEBUMEN

SUSUNAN TIM PENGELOLA BUDI DAYA UDANG BERBASIS KAWASAN DI
KABUPATEN KEBUMEN

No.	Nama	Unit Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	M. Tahang, S.St.Pi	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	Ketua
2.	Herinto, S.St.Pi.,M.Pi	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	Penanggung Jawab Operasional
3.	Hasanuddin, S.St,Pi,M.P	Balai Perikanan Budidaya Air Ujung Batee	Kepala Divisi Umum
4.	Maskar Jayadi, S.St.Pi.,M.P	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Kepala Divisi Produksi
5.	Ibnu Faturrohman, S.St.Pi	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	Kepala Divisi Sarana Teknik
6.	Suzana Meidwi Ratriningrum,S.T.,M.Farm	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	Kepala Divisi Laboratorium
7.	Ita Rizkiyanti, S.Pi	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Analisis Laboratorium

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,
ttd.
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENUGASAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN
BUDIDAYA DALAM RANGKA MODELING BUDIDAYA IKAN NILA SALIN
BERBASIS KAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan modeling budidaya ikan nila salin sebagai program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya tentang Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Dalam Rangka Modeling Budidaya Ikan Nila Salin Berbasis Kawasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1688), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 967);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PENUGASAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA DALAM RANGKA MODELING BUDIDAYA IKAN NILA SALIN BERBASIS KAWASAN.

KESATU : Menugaskan Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang yang selanjutnya disebut dengan BLUPPB Karawang, untuk melaksanakan kegiatan modeling budidaya ikan nila salin berbasis kawasan.

KEDUA : Menugaskan Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar Sukabumi yang selanjutnya disebut dengan BBPBAT Sukabumi, untuk memproduksi larva/benih ikan nila salin untuk memenuhi kebutuhan produksi ikan nila salin pada kegiatan modeling budidaya ikan nila salin berbasis kawasan.

KETIGA : BLUPPB Karawang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:

1. menyusun rencana kerja kegiatan modeling budidaya ikan nila salin berbasis kawasan;
2. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan instansi/lembaga terkait di tingkat pusat, provinsi, dan/atau kabupaten/kota;
3. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan modeling budidaya ikan nila salin berbasis kawasan;
4. menyampaikan saran dan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi kepada Direktur Jenderal; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan modeling budidaya ikan nila salin berbasis kawasan.

KEEMPAT : BBPBAT Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:

1. menyusun rencana kerja penyediaan larva/benih ikan nila salin untuk kegiatan modeling budidaya ikan nila salin berbasis kawasan;
2. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi dengan instansi terkait di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan produksi larva/benih ikan nila salin pada kegiatan modeling budidaya ikan nila salin berbasis kawasan;

4. menyampaikan saran dan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi kepada pimpinan; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan larva/benih ikan nila salin untuk kegiatan modeling budidaya ikan nila salin berbais kawasan.

KELIMA : Masa kerja penugasan BLUPPB Karawang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan BBPBAT Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mulai sejak ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini


KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA,
ttd.
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya,





Kementerian Kelautan dan Perikanan - Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya - Karawang
 Desa Pusakajaya Utara RT 04/ RW 01, Cilebar - Karawang 41353, Jawa Barat
 Ph. 0811 - 1155 - 141
 Website : www.kkp.go.id/djpb/bluppbkarawang
 E-mail : satker_bluppbkarawang@kkp.go.id

